

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran ekonomi Islam dalam ekonomi Indonesia khususnya ekonomi rakyat pada dasarnya memiliki posisi yang cukup penting, terutama ketika melihat mayoritas penduduknya Indonesia adalah muslim (88,8 %). Dari jumlah yang sangat besar tersebut, umat Islam memiliki potensi besar untuk berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, namun sebaliknya, dengan jumlah yang mayoritas umat Islam akan menjadi beban untuk Indonesia, jika tidak dikelola dengan baik, terutama disebabkan oleh banyaknya penduduk miskin yang sebagian besar adalah muslim. Peran ekonomi Islam dalam menciptakan keadilan ekonomi dapat diharapkan mengembangkan koperasi syari'ah yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil.¹

Sistem keuangan Islam yang berpihak pada kepentingan kelompok mikro sangat penting. Berdirinya bank syari'ah yang terus mengalami perkembangan pesat membawa andil yang sangat baik dalam tatanan sistem keuangan di Indonesia. Peran ini tentu saja sebagai upaya untuk mewujudkan sistem keuangan yang adil. Oleh karenanya, keberadaannya perlu mendapat dukungan dari segenap lapisan masyarakat muslim.

Pembiayaan merupakan aktivitas Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dalam menyalurkan dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Pembiayaan sangat bermanfaat bagi Bank, nasabah, dan pemerintah. Dan memberikan hasil yang paling besar diantara penyaluran dana lainnya yang dilakukan oleh bank syari'ah. Sebelum penyaluran dana melalui pembiayaan, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan syari'ah perlu melakukan analisis pembiayaan yang mendalam. Dan pembiayaan merupakan kerjasama usaha Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dengan nasabah dipersamakan dengan kerjasama yang dilakukan kedua belah pihak untuk menjalankan usaha dan

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 230

atas hasil usaha yang dijalankan, maka akan dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati antara Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dan nasabah.²

Bagaimanapun, lembaga keuangan bank, memiliki sistem dan prosedur yang baku sehingga tidak mampu menjangkau masyarakat lapis bawah dan kelompok mikro. Dengan prosedur yang panjang dan terkesan rumit, pengusaha mikro dan sektor informal tidak dapat mengakses sumber pendanaan dari bank. Sehingga potensi besar yang dimiliki oleh sektor mikro, tidak berkembang. Dalam rangka usaha untuk memajukan kedudukan rakyat yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas tersebut, maka pemerintah Indonesia memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan perkumpulan-perkumpulan koperasi.

Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia memberikan landasan bagi penyusunan dan pengelolaan ekonomi nasional dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada rakyat banyak dengan asas demokrasi ekonomi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan. Dalam arti yang lebih luas, dirumuskan pada ayat 4 pasal tersebut di atas, bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Koperasi yang sering disebut sebagai soko guru ekonomi kerakyatan ini, batasannya dirumuskan dalam Undang-Undang Perkoperasian No. 25 tahun 1992 Pasal 1 ayat 1.

Di Indonesia kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) sangat membantu akan peningkatan ekonomi nasional, dimana kehadiran Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) bertujuan untuk memperkokoh perekonomian syari'ah sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya,

²Ismail Nawawi, *Perbankan Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, Cet I, 2011), h. 105

membangun dan mengembangkan potensi ekonomi masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial memberikan modal kepada pedagang-pedagang kecil.

Dalam GBHN 2004, tertulis bahwa upaya pembinaan dan pengembangan UKM merupakan suatu keharusan agar industri kecil dapat tumbuh sebagai bagian dari dunia usaha yang kuat, tangguh, efisien, dan mandiri. Sehingga diharapkan pengoptimalan dan pengembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dapat dilaksanakan secara simultan dalam kerangka kerja yang komperhensif dengan berbagai upaya lain seperti pendidikan, pemberdayaan masyarakat, pembangunan sosial, dan penyediaan berbagai infrastruktur pendukung lainnya.

Dalam kegiatan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) terdapat kendala-kendala yang mempengaruhi perkembangan KSPPS seperti kurangnya pemahaman pengurus terhadap Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS), kurangnya pemahaman tentang peraturan koperasi oleh pengurus dan masyarakat KSPPS dikembangkan untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang antara lain, terjelma dalam pemerataan pendapatan dimasyarakat melalui pertumbuhan koperasi-koperasi yang sehat. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) digerakkan agar distribusi dari pemilikan asset (kekayaan) dan kesempatan berusaha dalam masyarakat diperbaiki secara fungsional dan terus-menerus. Bahkan sementara para ahli mengatakan koperasi sebagai gerakan yang berperan untuk turut mempercepat proses *capital ownership reform*. Karena koperasi muncul sebagai *countervailing power* atau *balance wheel* (roda pengimbang) terhadap kapitalisme yang tak terbandung. Rasanya untuk indonesia akan lebih dari itu, koperasi akan berperan sebagai *substantive power* (kekuatan substantif) dalam sistem perekonomian.

Koperasi dapat diharapkan menjadi lembaga yang bertugas sebagai motivator, komunikator, dinamisator, dan fasilitator bagi pengembangan koperasi di Indonesia, sehingga para pelaku Koperasi Simpan Pinjam

Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) dapat memberi kemaslahatan bagi masyarakat khususnya masyarakat muslim.³

Sebagian besar masyarakat kota Bandar Lampung beragama Islam, namun masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengembangkan dan melaksanakan koperasi simpan pinjam pembiayaan syari'ah. Ini bisa di lihat dari perkembangan koperasi syari'ah yang ada di Bandar Lampung belum maksimal. Sementara dalam meningkatkan perekonomian nasional, hal ini tak lepas dari keberadaan dari koperasi itu sendiri yang anggotanya adalah para pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang memiliki berbagai usaha di sektor riil. Dengan berbasis sektor riil tetap bisa bergerak tanpa pengaruh apapun. Jumlah koperasi syari'ah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jumlah Koperasi di Kota Bandar Lampung Tahun 2015-2016.⁴

No	Uraian	Satuan	Tahun	
			2015	2016
1	Jumlah Koperasi	Unit	723	735
	- Koperasi Aktif	Unit	313	350
	- Koperasi Tidak Aktif	Unit	410	385
2	Koperasi Baru	Unit	12	11
3	Koperasi Syari'ah	Unit	40	40

Melihat realitas inilah, penting sekali penguatan koperasi menjadi pilihan dari sebuah kebijakan pembangunan ekonomi yang harus dilakukan oleh pemerintah, sehingga kelangsungan ekonomi bisa berjalan secara stabil. Sudah saatnya dalam politik pembangunan secara nasional dan daerah porsi kebijakan pembangunan ekonomi menjadi isu utama dalam rangka kesejahteraan masyarakat adil dan merata. Meski peran koperasi syari'ah di Indonesia khususnya Bandar Lampung sangat strategis bagi pembangunan,

³Ahmad Dimiyati, Dkk., *Islam dan Koperasi : Telaah peran serta umat Islam dalam pengembangan koperasi*, (Jakarta, 1989), Cet. I, h. 199

⁴Dinas Koperasi dan UKM Kota Bandar Lampung.

tapi selalu saja koperasi di Bandar Lampung dihadapkan dengan permasalahan yang menjadikan mereka sulit untuk berkembang dengan pesat, apalagi dengan kebijakan liberalisasi ekonomi yang dijalankan selama ini dengan mekanisme pasar bebas koperasi di Indonesia merasa tertatih-tatih dan sulit untuk berkompetisi dalam menghadapi realitas tersebut.

Koperasi syari'ah salah satu solusi untuk mendukung jalannya roda pembangunan , bisa kita lihat dalam surat An-Nisa' [4]: 29.

Firman Allah QS. An-Nisa' [4]: 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu ..."⁵

Baitul Tamwil Muhammadiyah(BTM) adalah salah satu koperasi yang berpola syari'ah yang ada di Bandar Lampung,yang bisa membaca peluang itu. Dengan berdirinya Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) ini pada tanggal 9 agustus 2005 berdasarkan akta notris Budi Kristiyanto. Dengan nomor badan hukum : No.024/BH/DKPKPM/X/2005. Beralamat di Jalan Pulau Tegal no. 17 Rt.02 LK I, Kelurahan Way Dadi, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Koperasi ini terus memacu dan membenahi dalam segala segi, baik manajemen organisasi maupun manajemen usahanya.

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) telah siap menjadi lembaga keuangan syari'ah non bank untuk memaksimalkan pelayanannya terhadap masyarakat khususnya. menunjukkan cara-cara transaksi syari'ah yang terkait dengan hukum-hukum Islam. Hal ini sangat memerlukan kerja keras semua pihak, demi meningkatkan

⁵Al-Quranul Karim, An-Nisa [4]:29

perkembangan ekonomi masyarakat luas, termasuk juga dukungan pemerintah.

BTM dibangun dengan mengambil konsep dasar *Baitul Maal wal-Tamwil*, yang merupakan gabungan antara *Baitul Tamwil*, unit yang menjalankan pembiayaan secara komersial dan *Baitul Maal*, unit yang menjalankan pembiayaan non komersial-sosial dengan dana yang bersumber dari titipan zakat, infaq dan shodaqoh. Pada BTM, bidang sosial ditiadakan karena di Muhammadiyah sudah lebih dulu ada lembaga amil zakat. Namun demikian, mekanisme kerja BTM dengan lembaga amil zakat Muhammadiyah dapat disinergikan. Misalnya pengelolaan zakat, infaq dan sedekah untuk usaha produktif dikerjasamakan dengan BTM atau lembaga amil zakat dapat saja berkantor bersama dengan BTM supaya lebih hidup, dll.

BTM didirikan oleh warga Muhammadiyah beranggotakan beberapa orang (bukan badan hukum) yang bisa seluruhnya atau sebagian di antaranya adalah Persyarikatan Muhammadiyah, dan beroperasi di lingkungan Muhammadiyah, di mana terdapat para pengusaha kecil dan mikro yang menjadi anggotanya. Oleh karena itu, BTM dapat melayani seluruh lapisan masyarakat. Ini sebagai bukti konsep *rahmatan lil'alamiin* Muhammadiyah.

Untuk menjaga ruh atau idiologi Muhammadiyah, pengurus dan pengawas BTM merupakan representasi Muhammadiyah. Aturan ini tidak boleh tertera di dalam Anggaran Dasar BTM tetapi dapat diatur dalam anggaran rumah tangganya. Di samping kepemilikan melalui perseorangan, Muhammadiyah akan mendapat bagian dari laba/SHU setiap tahun sebagai *syirkah wujuh* dan dana da'wah BTM atau sejenis *Corporate Social Responsibility*


Sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah, koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) bermaksud menggalang kerja sama untuk membantu kepentingan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dalam rangka pemenuhan kebutuhan. Lembaga ini juga bertujuan memajukan kesejahteraan anggota dan masyarakat serta ikut membangun perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan

masyarakat madani yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta di ridhoi oleh Allah SWT.

Sebagai lembaga keuangan yang profesional, aspek ekonomi dan manajemen koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) masih kurang memahami aturan-aturan UU koperasi yang harus di patuhi oleh pengurus koperasi. Sesuai dengan hal itu, penelitian ini akan melihat dari cara Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dalam menjalankan usahanya. Kita melihat dari perkembangan jumlah anggota dan jumlah calon anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) lima tahun terakhir :⁶



⁶ Buku Laporan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas RAT th buku 2015, tgl 29 maret 2016



Dilihat dari jumlah anggota koperasi dari tahun 2011 yaitu 36 orang, jumlah anggota tahun 2012 sebanyak 43 orang, tahun 2013 naik menjadi 45 orang, tahun 2014 naik jadi 46 orang, di tahun 2015 jumlah anggota turun menjadi 42 orang.

Jika kita lihat dari perkembangan calon anggota tahun 2011 sudah mencapai 5300, tahun 2012 jumlah calon anggota koperasi 7920, tahun 2013 naik menjadi 9835, tahun 2014 calon anggota turun menjadi 7973, dan tahun 2015 calon anggota naik lagi menjadi 8755. Dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa calon anggota lebih kurang lima tahun masih menjadi calon anggota koperasi, sementara menurut UU koperasi no 25 tahun 1992 pasal 17 :

1. Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.
2. Keanggotaan koperasi di catat dalam buku daftar anggota.

Penjelasan pasal 17 tentang keanggotaan, Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi. Dilihat dari Permen no. 16 tahun 2015 Bab VII. pasal

21: bahwa calon anggota koperasi dalam waktu selambat lambatnya tiga bulan wajib menjadi anggota koperasi.

Bertitik tolak dari kondisi empiris ini diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas melalui pembinaan manajemen dan organisasi koperasi. Pemantauan kesehatan koperasi dan konsistensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah (KSPPS) secara berkesinambungan. Untuk itu penulis bermaksud mengadakan penelitian ilmiah yang akan dituangkan kedalam tesis dengan judul : Pelaksanaan *Mudharabah* untuk peningkatan kesejahteraan anggota dalam perspektif ekonomi Islam (studi di Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang Masalah di atas penulis dapat mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Sebagai lembaga keuangan yang profesional koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) Bandar Lampung belum sepenuhnya menerapkan aturan pemerintah dalam Koperasi.
2. Masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang pelaksanaan *Mudharabah* di kopersisyari'ah.
3. Masih kurangnya pengetahuan anggota koperasi mengenai aturan-aturan syari'ah dan pelaksanaan pembiayaannya.

C. Rumusan Masalah

Dengan membatasi pembahasan, penulis merumuskan pokok masalah dalam Tesis ini sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan *Mudharabah* oleh koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana peran *Mudharabah* dalam peningkatan kesejahteraan anggota pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Menganalisis pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* untuk peningkatan kesejahteraan anggota koperasi, di koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.
- b. Mengetahui peran pembiayaan *Mudharabah* di koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

2. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan tujuan penelitian maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti, civitas akademika, dan para praktisi koperasi jasa keuangan syari'ah, yaitu:

- a. Mendapat pengetahuan dan pemahaman dan penerapan bagi akademis dari teori yang ada yang berkaitan dengan *Mudharabah* pada koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah.
- b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat di jadikan sumber informasi bagi koperasi, masyarakat dan mahasiswa untuk memahami *Mudharabah* dan peraturan koperasi.
- c. Penelitian ini dapat di jadikan pengetahuan oleh penulis, masyarakat dan mahasiswa dalam meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

E. Kajian Pustaka

Ekonomi Islam bukan hanya merupakan praktek kegiatan ekonomi yang di lakukan oleh individu dan komunitas muslim yang ada, namun juga merupakan perwujudan perilaku ekonomi yang di dasarkan pada ajaran Islam. Ia mencakup cara memandang permasalahan ekonomi, menganalisis, dan mengajukan alternatif solusi atas berbagai permasalahan ekonomi. Ekonomi

Islam merupakan konsekuensi logis dari implementasi ajaran Islam secara *kaffah* dalam aspek ekonomi.⁷

1. M.Nur Rianto Al Arif, dalam bukunya lembaga Keuangan Syari'ah, suatu kajian teoritis praktis. Buku ini menjelaskan tentang pentingnya suatu bacaan yang mampu menjelaskan secara mendasar mengenai lembaga keuangan syari'ah, tidak hanya perbankan syari'ah, tetapi juga menjelaskan juga tentang lembaga keuangan dan BMT.
2. Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, ekonomi Islam. Mengemukakan konsep dasar ekonomi Islam, karakteristik dan rancang bangun ekonomi Islam dan teori ekonomi Islam lainnya sebagai dasar perspektif ekonomi syari'ah. Buku ini menjelaskan pondasi-pondasi bangunan ekonomi syari'ah.
3. Panji Anoraga, Ninik Widiyanti, dalam bukunya Dinamika Koperasi. Buku ini menjelaskan tentang dasar dasar perkoperasian.
4. Ruslan Abdul Ghofur Noor, dalam bukunya Kosep Distribusi dalam Ekonomi Islam dan Format Keadilan Ekonomi di Indonesia. Buku ini menjelaskan tentang konsep distribusi bagi sistem ekonomi Indonesia yang selama ini cenderung pada ekonomi campuran.
5. Sukarno Wibowo, Dedi Supriadi, dalam buku Ekonomi Mikro Islam. Buku ini menjelaskan tentang: Ruang Lingkup Makro dan Mikro, Ekonomi Islam dan Paradigma Rancang Bangunnya, aliran-aliran ekonomi Islam, konsep mekanisme pasar dalam Islam, konsep produksi dan konsumsi dalam Islam, konsep harga dalam Islam.
6. Kementerian Koperasi dan UMKM RI, deputy bidang pengembangan sumber daya manusia. Modul Keuangan Syari'ah.
7. Jurnal Pengkajian Koperasi dan UKM, Volume 8 Oktober 2013. Deputy bidang pengkajian sumber daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2013.

⁷Pusat pengkajian dan pengembangan ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerja sama dengan Bank Indonesia, Ekonomi Islam, h. 19

8. Strategi Pengembangan Koperasi di sektor Keuangan : Relevansinya dengan Regulasi terkini. Deputi bidang pengkajian sumber daya UKMK Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2014.

Sedangkan Umer Chapra, secara mendalam menjelaskan bahwa ekonomi Islam sebagai cabang ilmu pengetahuan yang membantu mewujudkan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya sesuai dengan *al-'iqtisad al-syari'ah* atau tujuan ditetapkan syari'ah, tanpa mengekang kebebasan individu secara berlebihan, menimbulkan ketidakseimbangan makro ekonomi dan ekologi, atau melemahkan keluarga dan solidaritas sosial dan jalinan moral dari masyarakat.⁸ Ekonomi dalam pandangannya harus mengaitkan antara persoalan ekonomi dan persoalan sosial kemanusiaan yang menjadi tujuan syariat Islam. Jadi tidak semata-mata pemenuhan kebutuhan material sebagaimana dikemukakan oleh para ekonom kapitalis.

Pembangunan harus dikembangkan dengan berbasiskan ekonomi kerakyatan dengan tingkat kemandirian yang tinggi, kepercayaan diri dan memberikan kesempatan yang setara pada ekonomi rakyat untuk berkembang, karna ekonomi kerakyatan diharapkan mampu mengambil peran yang lebih luas bagi ekonomi Indonesia.⁹

Menempatkan kepentingan individu sebagai landasannya. Nilai-nilai Islam tidak hanya berkaitan dengan proses ekonomi tapi juga berkaitan dengan tujuan dari kegiatan ekonomi.¹⁰ Islam menempatkan bahwa tujuan ekonomi tidak hanya kesejahteraan duniawi saja, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih utama yaitu kesejahteraan ukhrawi.

⁸M. Umer Chapra, *The Future of Economic: An Islamic Perspective*, diterjemahkan oleh Amdiar Amir dkk, "*Landscape Baru Perekonomian Masa Depan*" SEBI, Jakarta, 2001. hal 131

⁹Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi dalam ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013, h. 228

¹⁰ Husain Sahatah, *Bangunan Ekonomi yang Berkeadilan Teori, Pratek dan Realitas Ekonomi Islam*, Magistra Insania Press, Yogyakarta. 2004.h. 80

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang metode penelitian, ilmu tentang alat-alat dalam penelitian. Untuk menunjang penulisan tesis ini, harus diperhatikan jenis penelitian apa yang sebaiknya digunakan serta teknik pengumpulan data dan teknik analisis data yang tepat untuk mendukung penulisan penelitian ini. Berdasarkan permasalahan yang diangkat.

Langkah-langkah dalam metode penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. Penelitian kualitatif, datanya dapat penulis peroleh dari lapangan, baik data lisan yang berupa wawancara maupun data tertulis (dokumen).¹¹

Penelitian kualitatif pada dasarnya landasan teoritisnya bertumpu secara mendasar pada fenomenologi dan menggali makna dalam penelitian. Karena itu, pada bagian ini fenomenologi dijadikan sebagai dasar teoritis utama sedang yang lainnya yaitu interaksi simbolik, kebudayaan, dan etnometodologi dijadikan sebagai dasar tambahan yang melatarbelakangi secara teoretis penelitian kualitatif. Kedudukan teori dalam pendekatan kualitatif merupakan suatu produk akhir yang harus dihasilkan. Rancangan penelitian dibangun berdasarkan kumpulan asumsi dan konsep yang dikembangkan dari teori relevan yang ada. Sumber pokok jawaban penelitian terdapat data bukan pada teori. Dalam pendekatan ini teori-teori yang diperoleh dari pembendaharaan teori hanya digunakan sebagai pembanding atau instrumen yang membantu memperjelas karakteristik data.

2. Pendekatan Penelitian

¹¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Yang diteliti dan dipelajari disini adalah obyek penelitian yang utuh, sepanjang hal tersebut mengenai manusia atau sejarah kehidupan manusia.¹²

Adapun tesis ini berbentuk penelitian yang bersifat deskriptif, penelitian yang bersifat deskriptif yaitu pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Penggunaan tipe ini dilakukan dengan alasan karena peneliti berusaha menggambarkan, menuturkan, dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, suatu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau suatu proses yang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak dan sebagainya. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang akan menggunakan pendekatan kualitatif. Melalui penelitian ini, penulis akan memberikan gambaran tentang Pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* untuk peningkatan kesejahteraan anggota studi di Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung

3. Sumber Data

Sumber data disini ialah tempat atau orang dimana data tersebut dapat diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber yang dapat memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan

¹²*Ibid*, hlm. 3

informasi yang dicari.¹³ Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini adalah data yang diambil dari sumber yang pertama berupa hasil dari wawancara langsung dengan karyawan Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, beserta anggota-anggotanya yang terkait tentang pembiayaan-pembiayaan yang terdapat pada Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Sedangkan data yang menjadi obyek informan adalah seluruh data-data yang ada pada Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung baik tertulis maupun berupa dokumen-dokumen.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber-sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi dalam suatu analisis, selanjutnya data ini disebut juga data tidak langsung.¹⁴ Sedangkan data yang termasuk data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari dokumen-dokumen yang berkenaan dengan akad-akad¹⁵ pembiayaan di lembaga keuangan syariah (BMT) seperti buku-buku yang relevan dengan pembahasan tentang akad-akad pembiayaan, serta sumber yang lain berupa hasil laporan penelitian yang masih ada hubungannya dengan tema yang dibahas sebagai pelengkap yang dapat dikorelasikan dengan data primer. Data tersebut adalah bahan tambahan yang berasal dari sumber tertulis yang dapat dibagi atas sumber majalah ilmiah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Guna memperoleh data yang akan dibutuhkan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

¹³Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

¹⁴*Ibid*, hlm. 92

¹⁵Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

a. Observasi

Metode observasi digunakan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati. Observasi adalah panca indra manusia (penglihatan dan pendengaran) diperlukan untuk menangkap gejala yang diamati. Apa yang dicatat dan selanjutnya catatan tersebut dianalisis. Observasi dapat menjawab masalah penelitian.¹⁶

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses untuk memperoleh keterangan dari hasil penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya (yang mengajukan pertanyaan) dengan si penjawab (yang memberikan jawaban).¹⁷

Adapun teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti dalam hal ini adalah teknik wawancara tidak terstruktur, bersifat luwes, susunan pertanyaan dan susunan kata-kata dalam setiap pertanyaan dapat di ubah-ubah pada saat wawancara, sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pekerjaan atau responden yang telah dihadapi. Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mewawancarai langsung pihak-pihak yang bersangkutan, yakni pihak-pihak yang ada dalam struktur organisasi Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

c. Dokumentasi

Yang dimaksud dengan metode dokumen adalah metode pencarian dan pengumpulan data mengenai hal-hal yang berpacatatan, buku-buku, majalah, dokumen, dan sebagainya.¹⁸ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar

¹⁶Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.157

¹⁶*Ibid*, hlm. 3

¹⁷Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), h. 194

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 145

Lampung (BTM) tersebut dan data-data tentang sejarah lembaga keuangan itu sendiri serta data-data lain yang berhubungan dengan pokok penelitian.

Adapun sifat dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dokumen resmi internal, yaitu dokumen yang dikeluarkan dan dimiliki oleh pihak lembaga itu sendiri.

5. Metode Analisis Data

Proses analisa data merupakan suatu proses penelaahan data secara mendalam. Menurut Lexy J. Moleong proses analisa data dapat dilakukan pada saat yang bersamaan dengan pelaksanaan pengumpulan data meskipun pada umumnya dilakukan setelah data terkumpul.¹⁹ Guna untuk memperoleh gambaran yang jelas dalam memberikan, menyajikan, dan menyimpulkan data, maka dalam penelitian ini digunakan metode analisa deskriptif kualitatif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk mendeskripsikan suatu situasi tertentu yang bersifat faktual secara sistematis dan akurat.²⁰

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode ini merupakan metode analisa data dengan cara menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisah menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini, penelitian yang dilakukan oleh peneliti saat itu adalah memecahkan masalah penelitian serta memberikan deskripsi yang berkaitan dengan objek penelitian. Sebagai langkah penutup adalah pengambilan kesimpulan, yang mana pengambilan kesimpulan itu merupakan akhir proses dari sebuah penelitian, dari pengambilan kesimpulan ini akhirnya akan terjawab pertanyaan ada dalam rumusan masalah di dalam latar belakang masalah.

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cet. X, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), h.103

¹⁹ *Ibid*, hlm. 3

²⁰ Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), hlm. 21

G. Kerangka Fikir



Nilai nilai dalam sistem ekonomi syari'ah bersumber dari Al-Qur'an dan sunah, yang merupakan dasar dari pandangan hidup dalam Islam. Berbagai hal dalam perkembangan zaman selalu beorientasi pada Al-Qur'an dan sunah termasuk dalam hal ekonomi, hubungan muammalah, peraturan pemerintah.

Dilandasi amanat Undang Undang Dasar 1945, pasal 33 tentang perekonomian di susun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan, undang-undang no. 25 tahun 1992, tentang perkoperasian. Permen no. 10 tahun 2015 tentang kelembagaan, permen no 16 tahun 2015, tentang KSPPS (Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah).

H. Sistematika Pembahasan dan Pemecahan Masalah

Pembahasan dalam tesis ini terdiri dari lima bab. Masing masing bab terdiri dari subbab dengan mengetengahkan pembahasan yang saling berkesinambungan antara satu dengan yang lainnya.

Bab pertama; merupakan bab pengantar yang menyajikan beberapa subbab yaitu, latar belakang masalah, yang mengetengahkan latar belakang timbulnya masalah yang akan di pecahkan dalam penelitian, serta pentingnya penelitian ini di lakukan. Subbab selanjutnya identifikasi dan pembatasan masalah serta rumusan masalah, mengidentifikasi dan merumuskan masalah-masalah yang di selesaikan dalam penelitian, sedangkan dalam subbab tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, membahas arti penting penelitian baik praktis maupun teoritis. Subbab kajian pustaka menggambarkan posisi penelitian dibandingkan buku dan penelitian sebelumnya, sedangkan subbab metode penelitian, kerangka fikir menggambarkan kerangka pemikiran peneliti. Begitu pula pembahasan subbab sistematik pembahasan menyajikan sistematik penulisan dan penyelesaian masalah dalam penelitian ini.

Bab kedua; pembahasan umum tentang topik. Bab ini menjelaskan tentang tinjauan tentang pembiayaan *Mudharabah* di BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) yang di dalamnya pengertian *Mudharabah* dan dasar

hukumnya,rukun dan syarat*Mudharabah*,macam-macam *Mudharabah*, proses pembiayaan *Mudharabah*,hikmah dari *Mudharabah*, berakhirnya usaha *Mudharabah*, manfaat dan resiko pembiayaan *Mudharabah*,dan tinjauan tentang BMT.

Bab ketiga; membahas mengenai penyajian data penelitian. Dalam bab ini akan menguraikan penyajian data tentang Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, meliputi: profil Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, sejarah dan perkembangannya, visi, misi dan strategi, serta jenis produk dan akad-akadnya.

Bab keempat berisi tentang analisis data antara lain pelaksanaan pembiayaan *Mudharabah* di Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dan peran *Mudharabah* dalam peningkatan kesejahteraan anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.

Bab kelima; adalah penutup berisi beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas masalah yang diajukan dalam penelitian ini. Serta beberapa rekomendasi dari hasil analisis pada tesis ini sumbangsih yang diberikan bagi perekonomian Islam.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

BAB II

TINJAUAN TENTANG *MUDHARABAH* DI BMT

A. Pengertian *Mudharabah* dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian *Mudharabah*.

Mudharabah berasal dari kata *dharaba fi al-ardl*, yaitu bepergian untuk berdagang. *Mudharabah* adalah sebuah bentuk kemitraan di mana salah satu mitra, yang disebut *shahibul-maal* atau *rabbul-maal* 'penyedia dana' menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif (mitra tidur), sedangkan mitra yang lain disebut *mudharib* yang menyediakan keahlian usaha dan manajemen untuk menjalankan ventura, perdagangan, industri, atau jasa dengan tujuan mendapatkan laba. Sang *mudharib* merupakan orang yang diberi amanah dan juga suatu agen bisnis. Sebagai orang yang diberi amanah, ia dituntut untuk bertindak dengan hati-hati dan kepercayaan yang baik serta bertanggung jawab terhadap kerugian yang terjadi karena kelalaiannya. Sebagai agen, ia diharapkan mempergunakan dan mengelola modal sedemikian rupa untuk menghasilkan laba optimal bagi bisnis *Mudharabah* tanpa melanggar nilai-nilai Islam.²¹

Mudharabah berasal dari kata الضرب في الارض (*adharbu fil ardhi*), yang artinya السفر للتجارة (*assafaru littajaarati*) melakukan perjalanan untuk berdagang.²² *Mudharabah* dalam bahasa Arab juga berasal dari kata (*dhaaraba*) yang sinonimnya اتجرا (*ittajara*), seperti dalam kalimat اتجر له (*dhaaraba lifulaani fii maalihi*) yang artinya: اتجر له فيه (*ittajara lahu fihi*) yakni: ia memberikan modal untuk berdagang kepada si Fulan. Istilah *mudhaarabah* dengan pengertian bepergian untuk berdagang digunakan oleh ahli (penduduk) Irak. Sedangkan penduduk

²¹M. Umer Chapra, *Ekonomi Moneter*, (Jakarta : Gema Insani, 2000) h. 19

²² Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut :Dar Al-Fikr, 1981) juz. 3

Hijaz menggunakan istilah qiradh, yang diambil dari kata qardh yang artinya memotong. Dinamakan demikian, karena pemilik modal memotong sebagian dari hartanya untuk diperdagangkan.

Mudharabah menurut istilah fiqih adalah bentuk kerjasama dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung (*profit sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya, sedangkan kerugian ditanggung pengelola dana. Laba usaha akad ini adalah dibagi menurut kesepakatan di awal kerjasama. Sedangkan apabila di kemudian hari terjadi kerugian usaha, maka itu menjadi tanggungan pemilik modal saja. Pengelola tidak menanggung kerugian apapun kecuali pada usaha dan kerjanya saja serta akibat kelalaian, kecerobohan atau kesalahan yang disengaja oleh pengelola.

2. Dasar Hukum atau Landasan Syari'ah *Mudharabah*

Secara umum, landasan dasar syari'ah *Mudharabah* adalah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini dijelaskan dalam ayat-ayat Al-quran dan hadits berikut ini:

a. Al-Qur'an

- 1) Firman Allah QS. al-Ma'idah [5]: 1:

...بِالْعُقُودِ أَوْ فُؤَاءِ مَنْوَالَّذِينَ يَتَأْتِيهَا

"Hai orang yang beriman! Penuhilah akad-akad itu"

2) Firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 283:

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ، وَلْيَتَّقِ
رَبَّهُ.....اللَّهُ

"... Maka, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya ..."

3) Surat Hud Ayat 61

وَإِلَىٰ أَمْمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ
مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۖ هُوَ أَنشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا
فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)".

(Dan) Kami utus (kepada Tsamud saudara mereka) yang satu kabilah (Saleh. Saleh berkata, "Hai kaumku! Sembahlah Allah) artinya esakanlah Dia (sekali-kali tidak ada bagi kalian Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kalian) Dialah yang mula-mula menciptakan kalian (dari bumi) yaitu dengan menciptakan bapak moyang kalian, Adam, dari tanah (dan menjadikan kalian pemakmurnya) Dia menjadikan kalian sebagai para penghuni bumi (karena itu mohonlah ampunan-Nya) dari kemusyrikan (kemudian bertobatlah kembali kalian (kepada-Nya) dengan menjalankan ketaatan. (Sesungguhnya Rabbku amat dekat) kepada makhluk-Nya melalui pengetahuan-Nya (lagi memperkenankan.") doa orang yang meminta kepada-Nya.

4) Firman Allah, surat al-Muzammil: 20

...عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ
يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَاقْرَأُوا مَا تيسَّرَ
مِنْهُ...

“...Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi yang berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari al-Qur’an...” (Qs. Al Muzammil: 20)

Argumen dari Surat Al-Muzammil tersebut adalah adanya kata *yadhribun* (يَضْرِبُ) yang sama dengan akar kata *Mudharabah*, yang mana berartikan melakukan suatu perjalanan usaha. Sehingga dari uraian di atas tersebut dapat ditafsirkan, bahwa penggalan ayat tersebut mengandung arti berusaha mencari rizki, karena rizki merupakan salah satu kebutuhan yang vital bagi kehidupan. Sedangkan Allah tidak menghendaki kamu untuk meninggalkan urusan-urusan kehidupanmu dan memfokuskan perhatianmu untuk melaksanakan syiar syiar ibadah saja sebagaimana para rahib dan biarawan.²³

b. Al-Hadits

و حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ عُمَانَ
بْنَ عَقَانَ أَعْطَاهُ مَالًا قِرَاضًا يَعْمَلُ فِيهِ عَلَىٰ أَنَّ الرَّبْحَ بَيْنَهُمَا

Artinya:

²³Sayyid Quthb, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an*, (Jakarta: Gema Insani jilid 12, 2001), h. 82

Telah menceritakan kepadaku Malik dari Al 'Ala` bin Abdurrahman dari Bapaknya dari Kakeknya bahwa Utsman bin Affan pernah memberinya pinjaman harta untuk berdagang dengan persyaratan; untungnya dibagi antara mereka berdua.²⁴

روى ابن عباس رضى الله عنه قال كان سيّدنا العباس بن عبد المطلب إذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه أن لا يسئلك به بحرًا ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به دابة ذات كيدٍ رطبة فإن فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازة *

Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra, berkata ia: ada Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ketika menyerahkan hartanya sebagai *Mudharabah*, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratannya dilanggar, ia (*mudharib*) harus menanggung risikonya. Maka sampai persyaratan itu kepada Rasulullah saw, dan beliau memperbolehkannya. (HR. Thabrani).²⁵

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْبَرَكَهَاتُ فِيهِ ثَلَاثٌ لِلْبَيْتِ الشَّعِيرِ الْبُرِّ وَخَلَطُوا الْمَقَارِضَ أَجَلٌ، إِلَى الْبَيْعِ لِلْبَيْعِ عِلًا (صهيب عن ماجه ابن رواه)

"Nabi bersabda, 'Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (*Mudharabah*), dan mencampur

²⁴Hadits Muatho' Al Imam Malik, penulis Malik bin Anas, DarIhya' At Turots Al Arobi, Beirut 1408 H 1985 M juz 2 hal 688

²⁵Hadits Sulaimanbin AhmadAth Thabrani.arul Haromain, Mesir 1415 H 1995 M juz 1 hal,231

gandum dengan jiwawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual." (HR. Ibnu Majah).²⁶

Menurut para ulama sistem ini sudah dikenal sejak zaman nabi dan zaman sesudahnya. Para sahabat banyak mempraktikannya dan tidak ada yang mengingkarinya.

Rasulullah pernah melakukan *Mudharabah* dengan khadijah, dengan modal dari padanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkannya. Ini sebelum beliau diangkat menjadi nabi. Disamping itu ada alasan lain yang dipergunakan oleh para ulama, yaitu kasus *Mudharabah* yang dilakukan oleh Abbas bin Abd Muthalib dan Rasulullah pun mengakui akad tersebut. Menurut sunnah diantaranya hadits Ibnu Abbas ra: "Nabi mengakui syarat-syarat *Mudharabah* yang ditetapkan Al-'Abbas bin Abdul Muthalib kepada mudharib.

Mudharabah menurut M. Nur Rianto, berasal dari kata dharb (ضرب), yang berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.²⁷ Secara teknis, akad *Mudharabah* adalah akad kerja sama antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modalnya, sedangkan pihak yang lain menjadi pengelola (*mudharib*). Keuntungan usaha secara *Mudharabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila mengalami kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian tersebut bukan akibat kelalaian dari si pengelola. Akan tetapi, jika kelalaian tersebut diakibatkan oleh kecurangan atau kelalaian pengelola, maka harus bertanggung jawab atas kelalaian tersebut.

²⁶Hadits Ibnu Majah, Kitab Tijarah, No. 2280

²⁷M.Nur Rianto Al Arif, Lembaga Keuangan Syari'ah, (Bandung :Pustaka Indonesia), h.

Akad *Mudharabah* adalah salah satu bentuk akad kerjasama kemitraan yang berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi, dimana salah satu mitra yang disebut dengan *shahibul maal* atau *rabbul maal* (penyedia dana) untuk menyediakan sejumlah modal tertentu dan bertindak sebagai mitra pasif, sedangkan mitra lainnya yang disebut *mudharib* yang memiliki keahlian untuk menjalankan usahanya baik perdagangan, industri, dan jasa dengan tujuan untuk mendapatkan laba.²⁸ Dari penjelasan-penjelasan di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa akad pembiayaan *Mudharabah* adalah suatu bentuk kontrak dari akad bagi hasil dimana pemilik modal (*shahibul maal*) yang menyediakan modalnya (100 %) kepada pengusaha atau yang sering disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.²⁹ Dapat kita lihat dalam hadis diatas.

Pengertian Akad dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah janji, perjanjian atau kontrak.³⁰ Sedangkan akad secara Bahasa adalah ikatan atau mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya adalah menghimpun atau mengikatkan dua ujung tali dan kemudian mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya menyambung dan menjadi satu.³¹ Sedangkan pengertian Akad, menurut Kesepakatan Ahli Hukum Islam (*Fuqaha'*) mendefinisikan, akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qobul* yang sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh akibat-akibat hukum pada obyeknya. Dari keterangan di atas, dapat disimpulkan

²⁸Makhalul Ilmi SM, *Teori dan Praktek Mikro Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 32

²⁹Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Edisi 1,2008), h. 60.

³⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka Cetakan Pertama, 2001), h. 18

³¹Ghufron A.Mas'adi, *Fiqih Mu'amalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, Cetakan Pertama, 2002)

bahwa akad merupakan perjanjian antara kedua belah pihak untuk mengikatkan diri tentang perbuatan yang akan dijalankan.³²

B. Rukun dan Syarat *Mudharabah*

1) Rukun *Mudharabah*

Mudharabah seperti usaha pengelolaan usaha lainnya memiliki 3 rukun yaitu :

a. Rukun pertama: adanya dua atau lebih pelaku.

Kedua pelaku kerja sama ini adalah pemilik modal dan pengelola modal. Disyaratkan pada rukun pertama ini keduanya memiliki kompetensi beraktifitas (Jaiz Al Tasharruf) dalam pengertian mereka berdua baligh, berakal, Rasyid dan tidak dilarang beraktivitas pada hartanya. Sebagian ulama mensyaratkan bahwa keduanya harus muslim atau pengelola harus muslim, sebab seorang muslim tidak ditakutkan melakukan perbuatan riba atau perkara haram. Namun sebagian lainnya tidak mensyaratkan hal tersebut, sehingga diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir yang dapat dipercaya dengan syarat harus terbukti adanya pemantauan terhadap aktivitas pengelolaan modal dari pihak muslim sehingga terlepas dari praktek riba dan haram.³³

b. Rukun kedua: objek transaksi kerja sama.

Objek transaksi dalam *Mudharabah* mencakup modal, jenis usaha dan keuntungan.

1) Modal

Dalam sistem *Mudharabah* ada empat syarat modal yang harus dipenuhi:

³²Hirsanuddin, *Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia Pembiayaan Bisnis Dengan Prinsip Kemitraan*, (Yogyakarta: Genta Press, 2008,) h. 7

³³Abu Umar Basyir, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004) h. 173

- a. Modal harus berupa alat tukar/satuan mata uang (*Al Naqd*) dasarnya adalah *ijma'* atau barang yang ditetapkan nilainya ketika akad menurut pendapat yang rojih.
- b. Modal yang diserahkan harus jelas diketahui
- c. Modal yang diserahkan harus tertentu.
- d. Modal diserahkan kepada pihak pengelola modal dan pengelola menerimanya langsung dan dapat beraktivitas dengannya.³⁴

Jadi dalam *Mudharabah* disyaratkan modal yang diserahkan harus diketahui dan penyerahan jumlah modal kepada *Mudharib* (pengelola modal) harus berupa alat tukar seperti emas, perak dan satuan mata uang secara umum. Tidak diperbolehkan berupa barang kecuali bila ditentukan nilai barang tersebut dengan nilai mata uang ketika akad transaksi, sehingga nilai barang tersebut yang menjadi modal *Mudharabah*. Contohnya seorang memiliki sebuah mobil toyota kijang lalu diserahkan kepada *Mudharib* (pengelola modal), maka ketika akad kerja sama tersebut disepakati wajib ditentukan harga mobil tersebut dengan mata uang, misalnya Rp 80 juta; maka modal *Mudharabah* tersebut adalah Rp 80 juta.

Kejelasan jumlah modal ini menjadi syarat karena menentukan pembagian keuntungan. Apabila modal tersebut berupa barang dan tidak diketahui nilainya ketika akad, bisa jadi barang tersebut berubah harga dan nilainya seiring berjalannya waktu, sehingga memiliki konsekuensi ketidakjelasan dalam pembagian keuntungan.

³⁴*Maratib al-Ijma*, karya Ibnu Hazm, (Beirut : Penerbit Dar al-Kutub al-Ilmiyah), h. 92

2) Jenis Usaha

Jenis usaha di sini disyaratkan beberapa syarat:

- a. Jenis usaha tersebut di bidang perniagaan
- b. Tidak menyusahkan pengelola modal dengan pembatasan yang menyulitkannya, seperti ditentukan jenis yang sukar sekali didapatkan, contohnya harus berdagang permata merah delima atau mutiara yang sangat jarang sekali adanya.³⁵ Asal dari usaha dalam *Mudharabah* adalah di bidang perniagaan dan bidang yang terkait dengannya yang tidak dilarang syariat. Pengelola modal dilarang mengadakan transaksi perdagangan barang-barang haram seperti daging babi, minuman keras dan sebagainya pembatasan waktu penanaman modal diperbolehkan membatasi waktu usaha dengan penanaman modal menurut pendapat madzhab Hambaliyyah. Dengan dasar dikiyaskan (dianalogikan) dengan sistem sponsorship pada satu sisi, dan dengan berbagai kriteria lain yang dibolehkan, pada sisi yang lainnya.

3) Keuntungan

Setiap usaha dilakukan untuk mendapatkan keuntungan, demikian juga *Mudharabah*. Namun dalam *Mudharabah* disyaratkan pada keuntungan tersebut empat syarat:³⁶

- a. Keuntungan khusus untuk kedua pihak yang bekerja sama yaitu pemilik modal (investor) dan pengelola modal. Seandainya disyaratkan sebagian keuntungan untuk pihak ketiga, misalnya keuntungan untukmu, 1/3 untukku dan 1/3 lagi untuk istriku atau orang lain, maka tidak sah kecuali disyaratkan pihak ketiga ikut mengelola modal tersebut,

³⁵Abdullah al-Mushih, *Fiqih Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h. 176

³⁶Muhammad Najib al-muthi'i Syarhu Al Muhadzab imam Nawawi. *Kitab Takmillah Al-Majmu*. H. 159-160

sehingga menjadi qiraadh bersama dua orang. Seandainya dikatakan: 'separuh keuntungan untukku dan separuhnya untukmu, namun separuh dari bagianku untuk istriku', maka ini sah karena ini akad janji hadiah kepada istri.

- b. Pembagian keuntungan untuk berdua tidak boleh hanya untuk satu pihak saja. Seandainya dikatakan: 'Saya bekerja sama *Mudharabah* denganmu dengan keuntungan sepenuhnya untukmu' maka ini dalam madzhab Syafi'i tidak sah.
- c. Keuntungan harus diketahui secara jelas.
- d. Dalam transaksi tersebut ditegaskan prosentase tertentu bagi pemilik modal (investor) dan pengelola. Sehingga keuntungannya dibagi dengan persentase bersifat merata seperti setengah, sepertiga atau seperempat. Apabila ditentukan nilainya, contohnya dikatakan kita bekerja sama *Mudharabah* dengan pembagian keuntungan untukmu satu juta dan sisanya untukku' maka akadnya tidak sah. Demikian juga bila tidak jelas persentasenya seperti sebagian untukmu dan sebagian lainnya untukku.

Dalam pembagian keuntungan perlu sekali melihat hal-hal berikut:³⁷

1. Keuntungan berdasarkan kesepakatan dua belah pihak, namun kerugian hanya ditanggung pemilik modal Ibnu Qudamah dalam Syarhul Kabir menyatakan: "Keuntungan sesuai dengan kesepakatan berdua." Lalu dijelaskan dengan pernyataan: "Maksudnya dalam seluruh jenis syarikat dan hal itu tidak ada perselisihannya dalam *Mudharabah* murni."

³⁷ Ibnu Qudamah. *Kitab Al-Mughni* : Cetakan Kedua, Tahun 1412H, Penerbit Hajr, h. 177

Ibnu Mundzir menyatakan: “Para ulama bersepakat bahwa pengelola berhak memberikan syarat atas pemilik modal $\frac{1}{3}$ keuntungan atau $\frac{1}{2}$ atau sesuai kesepakatan berdua setelah hal itu diketahui dengan jelas dalam bentuk persentase.”

2. Pengelola modal hendaknya menentukan bagiannya dari keuntungan. Apabila keduanya tidak menentukan hal tersebut maka pengelola mendapatkan gaji yang umum dan seluruh keuntungan milik pemilik modal (investor). Ibnu Qudamah menyatakan: “Diantara syarat sah *Mudharabah* adalah penentuan bagian (bagian) pengelola modal karena ia berhak mendapatkan keuntungan dengan syarat sehingga tidak ditetapkan kecuali dengannya. Seandainya dikatakan: *Ambil harta ini secara Mudharabah* dan tidak disebutkan (ketika akad) bagian pengelola sedikitpun dari keuntungan, maka keuntungan seluruhnya untuk pemilik modal dan kerugian ditanggung pemilik modal sedangkan pengelola modal mendapat gaji umumnya. Inilah pendapat Al Tsauro, Al Syafi'i, Ishaq, Abu Tsauro dan Ashhab Al Ra'i (Hanafiyah).” Beliau pun merajihkan pendapat ini.

3. Pengelola modal tidak berhak menerima keuntungan sebelum menyerahkan kembali modal secara sempurna. Berarti tidak seorangpun berhak mengambil bagian keuntungan sampai modal diserahkan kepada pemilik modal, apabila ada kerugian dan keuntungan maka kerugian ditutupi dari keuntungan tersebut, baik kerugian dan keuntungannya dalam satu kali atau kerugian dalam satu perniagaan dan keuntungan dari perniagaan yang lainnya atau yang satu dalam satu perjalanan niaga dan yang lainnya dalam perjalanan lain. Karena makna keuntungan adalah kelebihan dari modal dan yang tidak ada kelebihannya

maka bukan keuntungan. Kami tidak tahu ada perselisihan dalam hal ini.

4. Keuntungan tidak dibagikan selama akad masih berjalan kecuali apabila kedua pihak saling ridha dan sepakat. Ibnu Qudamah menyatakan: “Keuntungan jika tampak dalam *Mudharabah*, maka pengelola tidak boleh mengambil sedikitpun darinya tanpa izin pemilik modal. Kami tidak mengetahui dalam hal ini ada perbedaan diantara para ulama.

Dalam 4 hal diatas tidak dapat dilakukan jika terdapat beberapa hal dibawah ini antara lain :

- a. Keuntungan adalah cadangan modal, karena tidak bisa dipastikan tidak ada kerugian yang dapat ditutupi dengan keuntungan tersebut, sehingga berakhir hal itu tidak menjadi keuntungan.
- b. Pemilik modal adalah mitra usaha pengelola sehingga ia tidak memiliki hak membagi keuntungan tersebut untuk dirinya.
- c. Kepemilikannya atas hal itu tidak tetap, karena mungkin sekali keluar dari tangannya untuk menutupi kerugian.

Namun apabila pemilik modal mengizinkan untuk mengambil sebagiannya, maka diperbolehkan; karena hak tersebut milik mereka berdua.³⁸

Hak mendapatkan keuntungan tidak akan diperoleh salah satu pihak sebelum dilakukan perhitungan akhir terhadap usaha tersebut. Sesungguhnya hak kepemilikan masing-masing pihak

³⁸Abdullah al-Mushih, *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*, (Jakarta : Darul Haq, 2004), h.181-182

terhadap keuntungan yang dibagikan adalah hak yang labil dan tidak akan bersikap permanen sebelum diberakhirkannya perjanjian dan disaring seluruh bentuk usaha bersama yang ada. Adapun sebelum itu, keuntungan yang dibagikan itupun masih bersifat cadangan modal yang digunakan menutupi kerugian yang bisa saja terjadi kemudian sebelum dilakukan perhitungan akhir.

Perhitungan akhir yang mempermanenkan hak kepemilikan keuntungan, aplikasinya bisa dua macam:

Pertama: perhitungan akhir terhadap usaha. Yakni dengan cara itu pemilik modal bisa menarik kembali modalnya dan menyelesaikan ikatan kerjasama antara kedua belah pihak.

Kedua: *finish cleansing* terhadap kalkulasi keuntungan. Yakni dengan cara penguangan aset dan menghadirkannya lalu menetapkan nilainya secara kalkulatif, di mana apabila pemilik modal mau dia bisa mengambilnya. Tetapi kalau ia ingin diputar kembali, berarti harus dilakukan perjanjian usaha baru, bukan meneruskan usaha yang lalu.³⁹

- c. Rukun ketiga: Pelafalan Perjanjian (Shighoh Transaksi). Shighah adalah ungkapan yang berasal dari kedua belah pihak pelaku transaksi yang menunjukkan keinginan melakukannya. Shighah ini terdiri dari ijab qabul. Transaksi *Mudharabah* atau Syarikat dianggap sah dengan perkataan dan perbuatan yang menunjukkan maksudnya.

³⁹Al Fiqh Al Muyassar h. 169

2. Syarat-syarat *Mudharabah* adalah sebagai berikut:⁴⁰

- a. Syarat yang berkaitan dengan orang yang melakukan transaksi, harus orang yang cakap bertindak atas nama hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu berbentuk uang, jelas jumlahnya, tunai, diserahkan sepenuhnya kepada pedagang itu.

Oleh karena itu, apabila modal itu berbentuk barang, maka menurut ulama tidak diperbolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya. Demikian juga halnya dengan hutang, tidak bisa dijadikan sebagai modal *Mudharabah*. Namun, apabila modal itu berupa *al-wadi'ah* (titipan) pemilik modal kepada pedagang, boleh dijadikan modal *Mudharabah*.

Menurut Mazhab Hanafi, Maliki dan Syafi'i apabila modal itu dipegang sebagiannya oleh pemilik modal tidak diserahkan sepenuhnya, maka akad itu tidak dibenarkan. Namun menurut Mazhab Hambali, boleh saja sebagian modal itu berada di tangan pemilik modal, asal saja tidak mengganggu kelancaran jalan perusahaan tersebut. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan, bahwa pembagian keuntungan harus jelas persentasenya seperti 60%:40%, 50%:50% dan sebagainya menurut kesepakatan bersama. Biasanya dicantumkan dalam surat perjanjian yang dibuat dihadapan notaris. Dengan demikian, apabila terjadi persengketaan, maka penyelesaiannya tidak begitu rumit. Apabila pembagian keuntungan tidak jelas, maka menurut ulama mazhab Hanafi akad itu fasid (rusak). Demikian juga halnya, apabila pemilik modal mensyaratkan, bahwa kerugian harus ditanggung bersama, maka akad itu

⁴⁰ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Fiqh Muamalat), (Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003)

batal menurut mazhab hanafi, sebab kerugian tetap ditanggung sendiri pemilik modal.⁴¹

Syarat dalam *Mudharabah* ialah sebagaimana berikut:

1. Penyedia dana (*sahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) harus cakap hukum.
2. Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad), dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
 - b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.
 - c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan menggunakan cara-cara komunikasi modern.
3. Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola (*mudharib*) untuk tujuan usaha dengan syarat sebagai berikut:
 - a. Modal harus diketahui jumlah dan jenisnya.
 - b. Modal dapat berbentuk uang atau barang yang dinilai. Jika modal diberikan dalam bentuk aset, maka aset tersebut harus dinilai pada waktu akad.
 - c. Modal tidak dapat berbentuk piutang dan harus dibayarkan kepada *mudharib* (pengelola modal), baik secara bertahap maupun tidak, sesuai dengan kesepakatan dalam akad.
4. Keuntungan *Mudharabah* adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Syarat keuntungan berikut ini harus dipenuhi:
 - a. Harus diperuntukkan bagi kedua pihak dan tidak boleh disyaratkan hanya untuk satu pihak.

⁴¹Ibid 8

- b. Bagian keuntungan proporsional bagi setiap pihak harus diketahui dan dinyatakan pada waktu kontrak disepakati dan harus dalam bentuk prosentasi (nisbah) dari keuntungan sesuai kesepakatan. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan.
 - c. Penyedia dana menanggung semua kerugian akibat dari *Mudharabah*, dan pengelola tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali diakibatkan dari kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan.
5. Kegiatan usaha oleh pengelola (mudharib), sebagai perimbangan modal yang disediakan oleh penyedia dana, harus memperhatikan hal-hal berikut:
- a. Kegiatan usaha adalah hak eksklusif pengelola (*mudharib*), tanpa campur tangan penyedia dana, tetapi ia mempunyai hak untuk melakukan pengawasan.
 - b. Penyedia dana tidak boleh mempersempit tindakan pengelola sedemikian rupa yang dapat menghalangi tercapainya tujuan *Mudharabah*, yaitu keuntungan.
 - c. Pengelola tidak boleh menyalahi hukum Syari'ah Islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan *Mudharabah*, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktifitas itu.⁴²

Pengertian syarat dalam *Al Mudharabah* adalah syarat-syarat yang ditetapkan salah satu pihak yang mengadakan. Syarat dalam *Mudharabah* ini ada dua:

1. Syarat yang shahih (dibenarkan)
yaitu syarat yang tidak menyelisihi tuntutan akad dan tidak pula maksudnya serta memiliki maslahat untuk akad tersebut. Contohnya Pemilik modal mensyaratkan kepada pengelola tidak membawa pergi

⁴²DSN MUI, *Pembiayaan Mudharabah*, Fatwa DSN MUI No. 07/DSN MUI/IV/2000

harta tersebut keluar negeri atau membawanya keluar negeri atau melakukan perniagaannya khusus di negeri tertentu atau jenis tertentu yang gampang didapatkan. Maka syarat-syarat ini dibenarkan menurut kesepakatan para ulama dan wajib dipenuhi, karena ada kemaslahatannya dan tidak menyelisihi tuntutan dan maksud akad perjanjian *Mudharabah*.

2. Syarat yang fasad (tidak benar). Syarat ini terbagi tiga:

- a. Syarat yang meniadakan tuntutan konsekuensi akad, seperti mensyaratkan tidak membeli sesuatu atau tidak menjual sesuatu atau tidak menjual kecuali dengan harga modal atau dibawah modalnya. Syarat ini disepakati ketidak benarannya, karena menyelisihi tuntutan dan maksud akad kerja sama yaitu mencari keuntungan.
- b. Syarat yang bukan dari kemaslahatan dan tuntutan akad, seperti mensyaratkan kepada pengelola untuk memberikan *Mudharabah* kepadanya dari harta yang lainnya.
- c. Syarat yang berakibat tidak jelasnya keuntungan seperti mensyaratkan kepada pengelola bagian keuntungan yang tidak jelas atau mensyaratkan keuntungan satu dari dua usaha yang dikelola, keuntungan usaha ini untuk pemilik modal dan yang satunya untuk pengelola atau menentukan nilai satuan uang tertentu sebagai keuntungan. Syarat ini disepakati kerusakannya karena mengakibatkan keuntungan yang tidak jelas dari salah satu pihak atau malah tidak dapat keuntungan sama sekali. Sehingga akadnya batal.

C. Macam-Macam *Mudharabah*

Ada dua jenis *Mudharabah*, yaitu *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*.⁴³

a. *Mudharabah Muthlaqah*

⁴³ Jaih Mubarak. *Hukum Ekonomi Syari'ah Akad Mudharabah*, (Jakarta : fokus media, 2013)

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis, asalkan halal dan untung-menguntungkan. *Shahibul maal* memberikan kepercayaan penuh kepada *mudharib* dalam rangka pengembangan hartanya dalam bentuk investasi modal, untuk dikembangkan sesuai dengan peluang investasi yang dimiliki dan dicari oleh *mudharib*. Inilah yang disebut sebagai investasi kepercayaan (*trust investment*).

b. *Mudharabah Muqayyadah*

Adalah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang dibatasi dengan jenis usaha, waktu, dan tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali mencerminkan kecenderungan umum bahwa *shahibul maal* hanya menginginkan investasi tertentu saja atau satu dunia usaha.⁴⁴ Perbedaan pendapat ini, muncul, disebabkan, apakah sifat akad kedua belah pihak dalam pengertian, bahwa masing-masing pihak tidak boleh membatalkan akad tersebut secara sepihak atau akad itu sifatnya tidak mengikat sama sekali. Menurut Imam Malik, bahwa apabila perdagangan itu telah dimulai oleh pekerja, maka akad itu bersifat mengikat kedua belah pihak dan tidak dibenarkan dibatalkan secara sepihak oleh masing-masing pihak yang berakad, karena jelas merugikan dan mendapat mudarat kepada pihak lain. Namun, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambali menyatakan, bahwa akad itu tidak bersifat mengikat, sekalipun pekerjaan telah dimulai, karena pekerja di sini melakukan tindakan hukum pada milik orang lain yang seizinnya. Oleh sebab itu masing-masing pihak dapat saja membatalkan akad tersebut, seperti halnya dalam akad *al-wadi'ah* (barang titipan). Namun, walaupun bagaimana, jika terjadi pembatalan, maka harus diberitahukan pembatalan itu kepada pihak lain. Dilihat dari segi etika, memang harus demikian, agar hubungan tetap dapat terpelihara dengan baik. Apabila

M. Nur Rianto Al Arif. Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h.175

Mudharabah tersebut telah memenuhi rukun dan syarat, maka hukum-hukumnya adalah sebagai berikut:

1. Modal ditangan pekerja adalah berstatus amanah dan seluruh tindakannya sama dengan tindakan seorang wakil dalam jual beli. Apabila terdapat keuntungan maka status pekerja berubah menjadi serikat dangang yang memiliki pembagian dari keuntungan dagang tersebut.
2. Apabila akad itu terbentuk *Mudharabah muthlaqah*, maka pekerja bebas mengelola modal tersebut dengan jenis barang apa saja, di daerah mana saja, dengan siapa saja, asal saja apa yang dilakukan itu diperkirakan akan mendapatkan keuntungan. Tetapi pekerja tidak boleh mengutangkan modal tersebut kepada orang lain dan tidak boleh pula mengadakan *Mudharabah* dengan pihak lain dari modal yang diterimanya itu.
3. Pekerja dalam akad *Mudharabah* berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama. Kemudian timbul perbedaan pendapat, apakah nafkah (biaya hidup) pekerja, diambilkan dari modal atau tidak?

Imam Syafi'i menyatakan, bahwa pekerja tidak boleh mengambil biaya hidupnya dari modal tersebut, sekalipun bepergian untuk keperluan dagang itu, kecuali dengan seizin pemilik modal. Sedangkan Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan ulama Mahzab zaidiyah berpendapat, bila kepergian itu ada hubungannya dengan dagang tersebut, maka biayanya dapat diambil dari modal itu (biaya operasional).

Mazhab Hambali mengatakan, bahwa pekerja boleh mengambil biaya hidupnya dari modal itu, selama ia mengolah modal tersebut. Demikian juga halnya dengan biaya bepergian. Pada dasarnya semua persoalan hendaknya dikembalikan kepada isi perjanjian yang dibuat dan disepakati bersama. Jika kerjasama itu mendatangkan keuntungan, maka pemilik modal mendapatkan

keuntungan dan modalnya juga kembali. Tetapi, jika tidak mendapatkan keuntungan, maka pemilik modal tidak mendapatkan apa-apa. Sama saja halnya dengan pekerja tidak mendapat apa-apa, walaupun telah memeras otak dan tenaga.

D. Proses Pembiayaan *Mudharabah*

Pembiayaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berasal dari kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan atau melakukan sesuatu. Sedangkan kata pembiayaan artinya segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Pembiayaan merupakan aktivitas utama dari koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah yaitu suatu fasilitas yang diberikan koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan oleh koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah dari anggotanya.⁴⁵ Sehingga dapat dikatakan pembiayaan, karena bank syari'ah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang membutuhkannya dan layak memperolehnya.

Kegiatan pembiayaan (*financing*) pada lembaga keuangan syari'ah, menurut sifat penggunaannya dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik masalah usaha produksi, perdagangan maupun investasi.
2. Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.⁴⁶

Sedangkan menurut keperluannya, pembiayaan produktif dibagi dalam dua kelompok:

⁴⁵Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, (yogyakarta: UII Press, 2000), h. 119

⁴⁶Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001),h. 160

1. Pembiayaan modal kerja, yaitu pembiayaan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dalam hal peningkatan produksi, baik secara kuantitatif yaitu jumlah hasil produksinya, maupun secara kualitatif yaitu masalah peningkatan kualitas atau mutu hasil dari produksi.
2. Pembiayaan investasi, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan barang-barang modal investasi serta fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan masalah tersebut.⁴⁷

Adapun teknis pembiayaan *Mudharabah* dalam perbankan syari'ah adalah sebagai berikut:

- a. Jumlah modal yang diserahkan kepada anggota selaku pengelola modal harus diserahkan tunai, dapat berupa uang/barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang.
- b. Hasil usaha dibagi sesuai dengan persetujuan pada awal akad, pada setiap bulan/waktu yang telah disepakati.
- c. Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerjaan, namun tidak berhak untuk mencampuri urusan pekerjaan.
- d. Bank dan anggota wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa akad pembiayaan atas dasar *Mudharabah*.
- e. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan pembiayaan pada akad *Mudharabah* dari anggota dengan melakukan survei.⁴⁸

Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi pihak lembaga keuangan syari'ah dalam menilai pengajuan pembiayaan didasarkan pada rumus 5 C, yaitu: *Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral*. Untuk menjalankan sebuah kerjasama yang baik harus berlandaskan kepercayaan, maka sebagai pedoman dalam bertransaksi perbankan harus memperhatikan Prinsip 5C.

⁴⁷Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), h. 234

⁴⁸Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syari'ah Di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007), h. 138

- 1) *Character* artinya sifat pribadi atau karakter anggota pengambilpinjaman. Prinsip ini dilihat dari segi kepribadian nasabah. Hal ini bisa dilihat dari hasil wawancara antara *Customer Service* kepada nasabah yang hendak mengajukan kredit, mengenai latar belakang, kebiasaan hidup, pola hidup nasabah, dan lain-lain. Inti dari prinsip *Character* ini ialah menilai calon nasabah apakah bisa dipercaya dalam menjalani kerjasama dengan koperasi.
- 2) *Capacity* artinya kemampuan anggota untuk menjalankan usaha dan mengembalikan pinjaman yang diambil. Prinsip ini adalah yang menilai nasabah dari kemampuan nasabah dalam menjalankan keungan yang ada pada usaha yang dimilikinya. Apakah nasabah tersebut pernah mengalami sebuah permasalahan keuangan sebelumnya atau tidak, di mana prinsip ini menilai akan kemampuan membayar kredit nasabah terhadap koperasi.
- 3) *Capital* (modal) artinya penilaian besarnya modal yang diperlukan peminjam atau nasabah. Yakni terkait akan kondisi aset dan kekayaan yang dimiliki, khususnya nasabah yang mempunyai sebuah usaha. *Capital* dinilai dari laporan tahunan perusahaan yang dikelola oleh nasabah, sehingga dari penilaian tersebut, pihak koperasi dapat menentukan layak atau tidaknya nasabah tersebut mendapat pinjaman, lalu seberapa besar bantuan kredit yang akan diberikan.
- 4) *Collateral* artinya jaminan yang telah dimiliki yang diberikan peminjam kepada pihak lembaga keuangan. Prinsip ke-empat yang perlu diperhatikan. Prinsip ini perlu diperhatikan bagi para nasabah ketika mereka tidak dapat memenuhi kewajibannya dalam mengembalikan pinjaman dari pihak koperasi. Jika hal demikian terjadi, maka sesuai dengan ketentuan yang ada, pihak koperasi bisa saja menyita aset yang telah dijanjikan sebelumnya sebagai sebuah jaminan.
- 5) *Condition* (kondisi ekonomi) artinya pembiayaan yang diberikan juga perlu mempertimbangkan kondisi ekonomi yang dikaitkan dengan

prospek usaha calon nasabah.⁴⁹ Prinsip ini dipengaruhi oleh faktor di luar dari pihak koperasi maupun nasabah. Kondisi perekonomian suatu daerah atau Negara memang sangat berpengaruh kepada kedua belah pihak, di mana usaha yang dijalankan oleh nasabah sangat tergantung pada kondisi perekonomian baik mikro maupun makro, sedangkan pihak koperasi menghadapi permasalahan yang sama. Untuk memperlancar kerjasama dari kedua belah pihak, maka penting adanya untuk memperlancar komunikasi antara nasabah dengan koperasi.

Selain memperhatikan faktor-faktor tersebut di atas, dalam memberikan pembiayaan juga perlu menerapkan fungsi pengawasan secara menyeluruh, dengan menggunakan tiga prinsip utama, yaitu:

1. Prinsip pencegahan dini (*early warning system*) yaitu tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya hal-hal yang dapat merugikan lembaga keuangan dalam hal pembiayaan atau terjadinya praktek-praktek pembiayaan yang tidak sehat.
2. Prinsip pengawasan melekat (*built in control*), di mana para pejabat pembiayaan melakukan supervisi sehari-hari untuk memastikan bahwa kegiatan pembiayaan telah berjalan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan dalam pembiayaan.
3. Prinsip pemeriksaan internal (*internal audit*) merupakan upaya lanjutan dalam pengawasan pembiayaan, yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembiayaan dilakukan dengan benar sesuai dengan kebijakan pembiayaan serta dapat memenuhi prinsip-prinsip pembiayaan yang sehat.⁵⁰

Prinsip bagi hasil dalam *Mudharabah* ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Pembagian keuntungan harus di

⁴⁹T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Fikih Muamalah*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h.

⁵⁰Zainul Arifin MBA, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syari'ah*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2009), h. 257-259

nyatakan dalam prosentase dari keuntungan yang mungkin dihasilkan nanti. Kesepakatan ratio prosentase harus dicapai melalui negosiasi dan dituangkan dalam kontrak. Pembagian keuntungan baru dapat dilakukan setelah mudharib mengembalikan seluruh (atau sebagian) modal kepada *shahibul maal*.

E. Manfaat dan Resiko Pembiayaan *Mudharabah*

1. Manfaat pembiayaan *Mudharabah* :

- a. Bank atau lembaga keuangan syariah akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan dari usaha anggota meningkat. Islam mensyariatkan akad kerja sama *Mudharabah* untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. *shohib Al Maal* (investor) memanfaatkan keahlian *Mudhorib* (pengelola) dan *Mudhorib* (pengelola) memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah ta'ala tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁵¹
- b. Bank atau lembaga keuangan tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tepat, tetapi disesuaikan dengan pendapatan hingga pihak bank tidak akan pernah mengalami negative spread.
- c. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan karena keuntungannya yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.

⁵¹<https://mujahidinimeis.wordpress.com/2016/01/18/manajemen-resiko-pembiayaan-mudharabah>

2. Resiko pembiayaan *Mudharabah*.⁵²

Sedangkan risiko dalam transaksi *Mudharabah*. Terutama dalam penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi, yaitu:

- a. *Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebut dalam kontrak
- b. Lalai dan kesalahan yang disengaja;
- c. Penyembunyian keuntungan oleh nasabah jika nasabah tidak jujur.

Selain manfaat dan risiko yang ada pada bank syari'ah, terdapat pula permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pembiayaan *Mudharabah*. Berdasarkan teori perbankan kontemporer, prinsip *Mudharabah* dijadikan sebagai alternatif penerapan sistem bagi hasil. Meskipun demikian, dalam praktiknya ternyata signifikansi bagi hasil dalam memainkan operasional investasi dana bank peranannya sangat lemah. Menurut beberapa pengamatan perbankan syari'ah, hal ini terjadi karena beberapa alasan, diantaranya:

- a. Standar moral
Terdapat anggapan bahwa standar moral yang berkembang di kebanyakan komunitas muslim tidak memberi kebebasan penggunaan bagi hasil sebagai mekanisme investasi.
- b. Ketidakefektifan modal pembiayaan bagi hasil
Pembiayaan bagi hasil (*Mudharabah*) tidak menyediakan berbagai macam kebutuhan pembiayaan dari ekonomi kontemporer.
- c. Berkaitan dengan para pengusaha
Keterkaitan bank dengan pembiayaan sistem bagi hasil untuk membantu perkembangan usaha lebih banyak melibatkan pengusaha secara langsung daripada sistem lainnya pada bank konvensional. Bank syari'ah memerlukan informasi yang lebih rinci tentang aktivitas

⁵²Ibid

bisnis yang dibiayai dan besar kemungkinan pihak bank turut mempengaruhi setiap pengambilan keputusan bisnis mitranya.

d. Dari segi biaya

Pemberian pembiayaan berdasarkan sistem bagi hasil memerlukan kewaspadaan yang lebih tinggi dari pihak bank.

e. Segi teknis,

Problem teknis menyangkut penggunaan sistem bagi hasil berkaitan dengan pihak bank, nasabah, perhitungan keuntungan. bank membutuhkan pengetahuan yang luas mengenai perilaku aktivitas ekonomi yang berguna untuk memprediksi keuntungan. Dari sisi nasabah, kebutuhuran masih menyelimuti dunia muslim.

f. Kurang menariknya sistem bagi hasil dalam aktivitas bisnis

Dalam dunia bisnis dan industri, biaya yang dikeluarkan dari dana-dana yang diperoleh berdasarkan sistem bagi hasil tidak diketahui secara pasti.

Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC). Yang dimaksud dengan analisis Resiko Terkait Pembiayaan Berbasis *Natural Uncertainty Countracts* (NUC) adalah mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari seluruh resiko nasabah sehingga keputusan pembiayaan yang diambil sudah memperhitungkan resiko yang ada dari pembiayaan berbasis NUC, seperti *Mudharabah* dan *musyarakah*. Penilaian resiko ini mencakup 3 (tiga) aspek, yaitu sebagai berikut: ⁵³

1. *Businessrisk* (resiko bisnis yang dibiayai)

Adalah resiko yang terjadi pada *first way out* yang dipengaruhi oleh:

⁵³Deoue, <http://deoue.wordpress.com/2010/01/25/manajemen-resiko-perbankan-resiko-syari'ah/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2016 pukul 22.00 WIB

- a. Industri risk yaitu resiko yang terjadi pada jenis usaha yang ditentukan oleh karakteristik masing-masing jenis usaha yang bersangkutan dan kinerja keuangan jenis usaha yang bersangkutan (*industry financial standard*)
 - b. Faktor negative lainnya yang mempengaruhi perusahaan nasabah, seperti kondisi group usaha, keadaan *force majeure*, permasalahan hukum, pemogokan, kewajiban *off balance sheet* (L/C impor, LKS garansi), *market risk* (*forex risk*, *interest risk*, *scurity risk*), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan *rest unusual* birukturisasi pembiayaan.
2. *Unusual business risk* yaitu resiko bisnis yang luar biasa yang ditentukan oleh :
- a. Penurunan drastis tingkat penjualan bisnis yang dibiayai.
 - b. Penurunan drastis harga jual barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
 - c. Penurunan drastis harga barang/jasa dari bisnis yang dibiayai.
 - d. Jenis bagi hasil yang dilakukan, apakah *profit and loss sharing* atau *revenue sharing*. Untuk jenis *profit and loss sharing*, *shirking risk* muncul bila terjadi *loss sharing* yang harus ditanggung oleh LKS. Untuk jenis *revenue sharing*, *shirking risk* terjadi bila nasabah tidak mampu menanggung biaya (*nafaqah*) yang seharusnya ditanggung nasabah, sehingga nasabah tidak mampu melanjutkan usahanya.
3. *Disaster risk* yaitu keadaan *force majeure* yang dampaknya sangat besar terhadap bisnis nasabah yang dibiayai LKS.
4. *Character risk* (resiko karakter buruk *mudharib*) yaitu resiko yang terjadi pada *third way out* yang dipengaruhi oleh hal berikut:
- a. Kelalaian nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS

- b. Pelanggaran ketentuan yang telah disepakati sehingga nasabah dalam menjalankan bisnis yang dibiayai LKS tidak lagi sesuai dengan kesepakatan
- c. Pengelolaan internal perusahaan, seperti manajemen, organisasi, pemasaran, teknis produksi, dan keuangan, yang tidak dilakukan secara profesional sesuai dengan standar pengelolaan yang disepakati antara LKS dan nasabah.

Untuk mengatasi *characterrisk*, LKS menetapkan kovenan khusus pembiayaan *musyarakah* dan *Mudharabah*. Bila terjadi kerugian yang disebabkan oleh *character risk*, kerugian akan di bebankan kepada nasabah. Untuk menjamin agar nasabah mampu menanggung kerugian akibat resiko tersebut, maka LKS menetapkan adanya jaminan (*colleteral*).

F. Hikmah dari *Mudharabah*

Hikmah dari *Mudharabah* :

1. untuk memudahkan orang, karena sebagian mereka memiliki harta namun tidak mampu mengelolanya dan disana ada juga orang yang tidak memiliki harta namun memiliki kemampuan untuk mengelola dan mengembangkannya. Maka Syariat membolehkan kerja sama ini agar mereka bisa saling mengambil manfaat diantara mereka. Pemilik modal memanfaatkan keahlian *Mudhorib* (pengelola) dan *Mudhorib* memanfaatkan harta dan dengan demikian terwujudlah kerja sama harta dan amal. Allah tidak mensyariatkan satu akad kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan dan menolak kerusakan.⁵⁴
2. Agar manusia dapat melakukan kerja sama dalam masalah perdagangan, karena hal ini termasuk juga saling tolong menolong. Hal ini sebagaimana diterangkan dalam hadis yang sanadnya dri Abu

⁵⁴Sayid Sabiq, *Fiqh As-sunnah*, (Beirut : Dar Al-Fikr, 1987) h. 221

Hurairah yang artinya “dari Abu Hurairah RA. Berkata, bahwa Rasulullah saw. Telah bersabda : barang siapa yang memberikan keuangan terhadap orang miskin dari duka dan kabut dunia, Allah akan meluangkannya dari duka dan kabut dihari kiamat. Dan siapa yang memudahkan kesibukan seseorang, Allah akan memberikan kemudahan di dunia dan akhirat dan Allah selalu menolong hambahnya selama hamba itu menolong saudaranya“

3. untuk menghilangkan kefakiran dan untuk menjalin kasih sayang antara sesama manusia. Selain itu, *Mudharabah* merupakan salah satu perbuatan yang mendapat berkah, sebagaimana sabda Nabi saw :

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ

الْبَرَكَهَ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَخَطُّ الْبُرِّ

يَالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه: عن صهيب)

“ Dari Abu Hurairah r.a, bahwasanya Nabi saw. Bersabda : tiga perkara yang ada berkah padanya, yaitu jual beli dengan mudah, memberikan harta pokok, tidak mencampur gandum dengan syair untuk rumah tangga, bukan pula untuk jual beli” (HR. Ibnu Majah dengan Sanad yang lemah)

G. Berakhirnya Usaha *Mudharabah*

Mudharabah termasuk akad kerjasama yang diperbolehkan. Usaha ini berakhir dengan pembatalan dari salah satu pihak. Karena tidak ada syarat keberlangsungan terus menerus dalam transaksi usaha semacam ini. Masing-masing pihak bisa membatalkan transaksi kapan saja dia menghendaki. Transaksi *Mudharabah* ini juga bisa berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak transaktor, atau karena ia gila atau idiot.

Imam Ibnu Qudamah (wafat tahun 620 H) menyatakan: “Al *Mudharabah* termasuk jenis akad yang diperbolehkan. Ia berakhir dengan pembatalan salah seorang dari kedua belah pihak -siapa saja-, dengan kematian, gila atau dibatasi karena idiot; hal itu karena ia beraktivitas pada harta orang lain dengan seizinnya, maka ia seperti wakil dan tidak ada bedanya antara sebelum beraktivitas dan sesudahnya. Sedangkan Imam Al Nawawi menyatakan: penghentian qiraadh boleh, karena ia diawalnya adalah perwakilan dan setelah itu menjadi syarikat. Apabila terdapat keuntungan maka setiap dari kedua belah pihak boleh memberhentikan kapan suka dan tidak butuh kehadiran dan keridoan mitranya. Apabila meninggal atau gila atau hilang akal maka berakhir usaha terbut.”

Imam Syafi’i menyatakan: “kapan pemilik modal ingin mengambil modalnya sebelum diusahakan dan sesudahnya dan kapan pengelola ingin keluar dari qiraadh maka ia keluar darinya.” Apabila telah dihentikan dan harta (modal) utuh, namun tidak memiliki keuntungan maka harta tersebut diambil pemilik modal. Apabila terdapat keuntungan maka keduanya membagi keuntungan tersebut sesuai dengan kesepakatan. Apabila berhenti dan harta berbentuk barang, lalu keduanya sepakat menjualnya atau membaginya maka diperbolehkan, karena hak milik kedua belah pihak. Apabila pengelola minta menjualnya sedang pemilik modal menolak dan tampak dalam usaha tersebut ada keuntungan, maka pemilik modal dipaksa menjualnya; karena hak pengelola ada pada keuntungan dan tidak tampak kecuali dengan dijual. Namun bila tidak tampak keuntungannya maka pemilik modal tidak dipaksa.

Definisi syarat adalah ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus dilakukan. Adapun syarat akad ada yang menyangkut rukun akad, adayang menyangkut obyek akad, dan ada yang menyangkut subyek akad.

H. Tinjauan Tentang BMT

1. Pengertian Dasar hukum BMT

a. Pengertian BMT

Pengertian *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) terdiri dari dua istilah, yaitu *baitul mal* dan *baitul tamwil*. *Baitul maal* lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, seperti zakat, infak dan shodaqoh. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana komersial. BMT adalah kependekan kata dari Balai Usaha Mandiri Terpadu atau *Baitul Mal wa Tamwil* yaitu lembaga keuangan mikro (LKM) yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syari'ah.⁵⁵

BMT juga biasa dikenal dengan sebutan *Baitul Maal dan Baitul Tamwil*. Secara harfiah, *Baitul Maal* berarti Rumah Dana dan *Baitul Tamwil* adalah Rumah Usaha. *Baitul Maal* dikembangkan berdasarkan sejarah perkembangannya, yakni dari masa nabi sampai abad pertengahan perkembangan Islam. Yang dimana, *Baitul Maal* berfungsi untuk mengumpulkan sekaligus mentasyarufkan dana sosial, sedangkan *Baitul Tamwil* merupakan lembaga bisnis yang bermotif laba. *Baitul Maal* lebih mengarah pada usaha-usaha non profit yang mengumpulkan dana-dana dari infaq, zakat dan sadaqah yang kemudian disalurkan kepada yang berhak untuk menerimanya.⁵⁶ Sedangkan *Baitul Tamwil* mengarah pada usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang kegiatannya mengembangkan usaha-usaha produktif guna meningkatkan kualitas usaha ekonomi

⁵⁵Muhammad, *Lembaga-Lembaga Keuangan Umat Kontemporer*, h. 113

⁵⁶Gita Danupranata, *Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: UPFE-UMY, 2006), h. 56

pengusaha kecil dan mikro, antara lain dengan cara mendorong kegiatan menabung dan pembiayaan usaha ekonomi.

Sedangkan menurut Imammuddin yang dikutip oleh Abdullah Zaky Al-Kaaf dalam bukunya *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, *Baitul Maal* dibagi menjadi tiga kelompok yaitu:

Pertama, *Baitul Maal Khas*, adalah bank negara yang khusus untuk kepentingan pemerintah dan berada di bawah kepala negara, baik untuk pemasukan atau pengeluaran.

Kedua, *Baitul Maal* adalah bank negara yang melayani segala kebutuhan rakyat, baik muslim atau dzimmi.

Ketiga, *Baitul Maal Al Muslimin* adalah bank-bank yang didirikan oleh rakyat muslimin (bukan negara), untuk memenuhi segala bank pemerintah dan bank swasta lainnya.⁵⁷

Sebagai lembaga untuk berbisnis, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) lebih mengembangkan usahanya pada sektor keuangan, yakni simpan pinjam. Usaha ini seperti usaha perbankan lainnya, yaitu menghimpun dana dari anggota dan calon anggota dalam bentuk tabungan (simpanan) maupun deposito serta menyalurkannya kembali kepada sektor ekonomi yang halal dan dapat menguntungkan.

BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) di Indonesia berbadan hukum koperasi, sehingga langkahnya harus sejalan dengan ketentuan perkoperasian. Hal ini sesuai dengan penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yang didalamnya disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Dengan memperhatikan kedudukan koperasi yang seperti ini, jelaslah bahwa peran BMT sangatlah penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan potensi bagi ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan

⁵⁷Abdullah Zaky Al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), h.205-206

kehidupan rakyat yang sejahtera di berbagai bidang termasuk dalam bidang ekonomi.

b. Dasar hukum BMT

BMT berasaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 serta berlandaskan syari'ah Islam, keimanan, keterpaduan (*kaffah*), kekeluargaan/koperasi, kebersamaan, kemandirian, dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang sah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syari'ah, tentunya berpegang teguh pada prinsip-prinsip syari'ah. Secara Hukum BMT berpayung pada koperasi tetapi sistim operasionalnya tidak jauh berbeda dengan Bank Syari'ah sehingga produk-produk yang berkembang dalam BMT seperti apa yang ada di Bank Syari'ah. Sedangkan bank syari'ah mempunyai landasan yuridis berupa undang-undang tentang perbankan syari'ah yakni UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syari'ah, sehingga lahirlah disitu legitimasi hukum yang kuat sebagai naungannya.⁵⁸

Oleh karena berbadan hukum koperasi, maka BMT harus tunduk pada Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian dan PP Nomor 9 tahun 1995 tentang pelaksanaan usaha simpan pinjam oleh Koperasi. Juga dipertegas oleh PERMEN Nomor 16 tahun 2015 tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah. Undang-undang tersebut sebagai payung BMT (Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah). Meskipun sebenarnya tidak terlalu sesuai karena simpan pinjam dalam koperasi khusus diperuntukkan bagi anggota koperasi saja, Koperasi sendiri merupakan bentuk badan usaha yang relatif lebih dekat untuk BMT, tetapi menurut Undang-Undang Perkoperasian kegiatan menghimpun dana simpanan terbatas hanya dari para anggotanya (Pasal 44 UU. No. 25/ 1992). Pasal 44 ayat

⁵⁸M. Nur Rianto Al Arif. *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012), h. 324

(1) UU. No. 25 Tahun 1992 mengatur bahwa koperasi dapat menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk anggota koperasi yang bersangkutan, atau koperasi lain dan/atau anggotanya. Menurut pasal 16 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 tahun 1998, kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh Bank Umum atau BPR, kecuali apabila kegiatan itu diatur dengan undang-undang tersendiri. Sebagaimana juga yang tercantum dalam pasal 46 UU tersebut, BMT seharusnya mendapatkan sanksi karena menjalankan usaha perbankan tanpa izin usaha. Namun di sisi lain, keberadaan BMT di Indonesia justru mendapatkan dukungan dari pemerintah, dengan diluncurkan sebagai Gerakan Nasional pada tahun 1994 oleh Presiden.⁵⁹

Badan hukum BMT hingga saat ini yang memungkinkan adalah berbentuk KJKS atau Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah. Prosedur perijinannya diajukan melalui Dinas Koperasi setempat berdasarkan aturan dari Dinas Perokoperasian di wilayah dimana BMT tersebut akan didirikan. Adapun BMT yang telah memiliki badan hukum koperasi, untuk menjadi KJKS tinggal melaporkan ke pihak Dinas Koperasi, setelah sebelumnya melakukan perubahan menjadi KJKS dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Prinsip-prinsip Utama BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Dalam menjalankan sebuah usahanya pada praktek kehidupannya, BMT berpegang teguh pada beberapa prinsip sebagai berikut :⁶⁰

- 1) Keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT dengan mengimplementasikannya pada prinsip-prinsip syari'ah dan muamalah Islam ke dalam kehidupan nyata.

⁵⁹Ibid, h. 325

⁶⁰Ibid, h. 321

- 2) Keterpaduan, yakni antara nilai-nilai spiritual dan moral dalam menggerakkan dan mengarahkan etika bisnis yang dinamis, adil, dan berakhlak mulia.
- 3) Kekeluargaan, yakni mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Semua pengelola pada setiap tingkatan, pengurus, serta anggotanya dibangun atas dasar kekeluargaan, sehingga tumbuh rasa saling melindungi dan menanggung.
- 4) Kebersamaan, yakni kesatuan, pola pikir, sikap, dan cita-cita antar semua elemen anggota BMT. Antar pengelola dan pengurus harus mempunyai satu visi yang sama yaitu untuk memperbaiki kondisi ekonomi dan sosial agar menjadi lebih baik.
- 5) Kemandirian, yakni di atas semua golongan politik.
- 6) Profesionalisme, yaitu semangat kerja yang tinggi yang dilandasi dengan dasar keimanan.

3. Sejarah Awal Berdirinya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Dengan lahirnya Bank Muamalat di Indonesia pada tahun 1992 sebagai sentral perekonomian yang bernuansa Islami, maka bermunculan lembaga-lembaga keuangan lain yang ditandai dengan tingginya semangat bank konvensional untuk mendirikan lembaga keuangan Islam yaitu bank syariah. Sehingga secara otomatis sistem ekonomi Islam telah mendapatkan tempat dalam kancah perekonomian Islam di tanah air Indonesia.

Perkembangan ekonomi Islam tidak hanya berhenti pada tingkat ekonomi makro saja, tetapi juga telah menyentuh sektor yang paling bawah yaitu ekonomi mikro. Sehingga lahirlah lembaga keuangan mikroekonomi Islam yang berorientasi sebagai lembaga sosial keagamaan yang populer dengan istilah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*).⁶¹

⁶¹Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), h. 23

Kelahiran BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sangat menunjang sistem perekonomian pada masyarakat yang berada di daerah sekitarnya, karena di samping sebagai lembaga keuangan Islam, BMT juga memberikan pengetahuan-pengetahuan agama pada masyarakat yang tergolong mempunyai pemahaman agama yang masih rendah. Sehingga fungsi BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) sebagai lembaga ekonomi dan sosial keagamaan betul-betul terasaskan nyata hasilnya.⁶²

Dengan adanya pengembangan dibidang sosial, BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dimaksudkan mampu menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah yang tidak mungkin tersentuh oleh dana-dana komersial. Dengan munculnya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*), diharapkan mampu memberdayakan dan mensejahterakan kelompok-kelompok fakir miskin. Sebab kelompok ini perlu didampingi dan diberi modal sebagai rangsangan usahanya.⁶³ Oleh karena itu, disinilah BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) dituntut untuk muncul sebagai instrumen koperasi yang modern dan mampu mendekati semua kalangan khususnya pada tingkatan menengah kebawah.

4. Tujuan dan Fungsi BMT

a. Tujuan didirikannya BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*) adalah agar dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Pengertian tersebut dapat dipahami bahwa BMT berorientasi pada upaya peningkatan kesejahteraan umat. Sehingga dengan menjadi anggota BMT, masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya melalui peningkatan usaha-usahanya.⁶⁴

⁶² M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 318

⁶³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h. 2.

⁶⁴ M.Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan syari'ah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), h. 320

Tujuan lembaga ekonomi mikro ini pada awal pendiriannya memfokuskan diri untuk meningkatkan kualitas usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya melalui pemberian pinjaman modal. Pemberian modal pinjaman sedapat mungkin dapat mendirikan ekonomi para peminjaman.

b. Fungsi BMT ada beberapa hal

1. Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisasi, mendorong dan mengembangkan potensi ekonomi anggota, kelompok anggota muamalat dan daerah kerjanya.
2. Meningkatkan kualitas SDM anggota menjadi lebih profesional dan Islami sehingga semakin utuh dan tangguh dalam menghadapi persaingan global.
3. Menggalang dan memobilisasi potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota. Setelah itu BMT dapat melakukan penggalangan dan mobilisasi atas potensi tersebut sehingga mampu melahirkan nilai tambah kepada anggota dan masyarakat sekitar.
4. Menjadi perantara keuangan antar agniyah sebagai shohibul maal dengan dhu'afah sebagai mudhorib, terutama untuk dana sosial. BMT dalam fungsi ini bertindak sebagai amil yang bertugas untuk menerima dana zakat, infaq, sadaqah, dan dana sosial dan kemudian disalurkan kembali kepada golongan yang membutuhkan.
5. Menjadi perantara keuangan antara pemilik dana, baik sebagai pemodal maupun penyimpanan dengan pengguna dana untuk pengembangan usaha produktif.

5. Perkembangan dan Strategi BMT di Indonesia

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM menyatakan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dalam bentuk *Baitul Maal Waa Tamwil* (BMT) berkembang sangat signifikan. Hal ini tidak lepas

dari perkembangan kinerja dari BMT secara nasional di tahun ini telah mencapai aset sebesar Rp 4,7 triliun dan jumlah pembiayaan sebesar Rp 3,6 triliun.⁶⁵

Bahkan keberadaan dari BMT juga menjadi alternatif *financial inclusion* ketika masyarakat tidak mampu mengakses keuangan karena keterbatasan dan beberapa prasyarat yang harus dipenuhi dalam sistem perbankan.

Saat ini sudah ada BMT yang menargetkan aset di akhir tahun 2015 senilai Rp 2 triliun. BMT tersebut adalah BMT UGT Sidogiri Pasuruan Jawa Timur dimana dalam RAT tahun 2014 mencapai aset Rp 1,4 triliun. BMT-BMT lainnya yang terus merangkak naik yang hampir Rp 1 triliun adalah BMT Bina Umat Sejahtera (BUS) Lasem, Rembang Jawa Tengah, BMT Fastabiqul Khoirot Pati, BMT Tamzis Wonosobo, BMT Bringharjo Yogyakarta. Besarnya aset BMT tersebut tidak lepas dari peran BMT yang mampu mengelola koperasi dengan profesional dan modern. Bahkan sudah banyak BMT yang maju tersebut menggunakan teknologi yang canggih seperti yang dimiliki oleh perbankan (ATM, internet banking, mobile banking), dengan adanya fasilitas pelayanan tersebut sekaligus akan menambah rasa kepercayaan anggota terhadap koperasi syari'ah.

Setelah berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) timbul peluang untuk mendirikan bank-bank yang berprinsip syari'ah. Operasionalisasi BMI kurang menjangkau usaha masyarakat kecil dan menengah, maka muncul usaha untuk mendirikan bank dan lembaga keuangan makro, seperti BPR syari'ah dan BMT. Oleh karena itu, BMT diharapkan mampu berperan lebih aktif dalam memperbaiki kondisi ini. BMT setidaknya mempunyai beberapa peran:

- a) Menjauhkan masyarakat dari praktek ekonomi non-syari'ah.
- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.

⁶⁵Republika.co.id, Jakarta ,Ahad, 22 Maret 2015, 23:25 WIB

- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata.

BMT mempunyai beberapa komitmen yang harus dijaga supaya konsisten terhadap perannya, komitmen tersebut adalah:

- a) Menjaga nilai-nilai syari'ah dalam operasi BMT.
- b) Memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pembinaan dan pendanaan usaha kecil.
- c) Meningkatkan profesionalitas BMT dari waktu ke waktu.
- d) Ikut terlibat dalam memelihara kesinambungan usaha masyarakat.

Dukungan dan komitmen pemerintah dalam mendorong perkembangan bisnis lembaga keuangan non bunga tersebut. Salah satu bentuk dukungan itu adalah melahirkan berbagai regulasi yang melindungi bisnis keuangan mikro. Sesuai dengan perubahan zaman, perubahan tata ekonomi dan perdagangan, konsep baitul mal yang sederhana itu pun berubah, tidak sebatas menerima dan menyalurkan harta tetapi juga mengelolanya secara lebih produktif untuk memberdayakan perekonomian masyarakat. Penerimaannya juga tidak terbatas pada zakat, infak dan shodaqoh, juga tidak mungkin lagi dari berbagai bentuk harta yang diperoleh dari peperangan. Lagi pula peran pemberdayaan perekonomian tidak hanya dikerjakan oleh negara.

Selain itu, dengan kehadiran BMT diharapkan mampu menjadi sarana dalam menyalurkan dana untuk usaha bisnis kecil dengan mudah dan bersih, karena didasarkan pada kemudahan dan bebas riba(bunga), memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup masyarakat bawah, Lembaga keuangan alternatif yang mudah diakses oleh masyarakat bawah dan bebas riba(bunga), Lembaga untuk memberdayakan ekonomi umat, mengentaskan kemiskinan, meningkatkan produktivitas. Jika kita membicarakan bagaimana kita membuat strategi untuk menumbuh

kembangkan BMT di Indonesia dengan melihat prospek BMT yang telah kita bahas pada pembahasan diatas, ternyata ada beberapa strategi untuk meningkatkan kinerja untuk meningkatkan prospek dari BMT tersebut antara lain:⁶⁶

1. Sumber daya manusia yang kurang memadai kebanyakan berkorelasi dari tingkat pendidikan dan pengetahuan.
2. Strategi pemasaran yang *local oriented* berdampak pada lemahnya upaya BMT untuk menyosialisasikan produk produk BMT di luar masyarakat tempat BMT berada.
3. Perlunya inovasi. Produk yang ditawarkan kepada masyarakat relatif tetap, dan kadang kadang BMT tidak mampu menangkap gejala-gejala ekonomi dan bisnis yang ada di masyarakat.
4. Untuk meningkatkan kualitas layanan di BMT, diperlukan pengetahuan strategis dalam bisnis.
5. Pengembangan aspek paradigmatik, di perlukan pengetahuan mengenai aspek bisnis Islami sekaligus meningkatkan muatan-muatan Islam dalam setiap perilaku pengelola dan karyawan BMT dengan masyarakat pada umumnya dan nasabah pada khususnya.
6. Sebagai rekan dalam rangka mengentaskan ekonomi masyarakat, antara BMT dengan BPRS ataupun Bank syari'ah harus menjadi kesatuan yang berkesinambungan yang tujuan menegakkan syariat Islam di bidang ekonomi.
7. Perlunya adanya evaluasi bersama guna memberi peluang bagi BMT untuk lebih kompetitif.
8. Optimalisasi lembaga pemerintahan yang mengadakan pendanaan BMT secara melalui lembaga swasta seperti lembaga PT. Permodalan Nasional Madani terhadap BMT, akan tetapi itu dirasa kurang cukup kontributif untuk pengembangan BMT, karena belum ada penanganan khusus dari lembaga pemerintahan.

⁶⁶ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah, (Yogyakarta: Ekonisia. 2003), h. 115

9. Optimalisasi linkage program untuk penambahan permodalan BMT, baik itu antara BMT dan BPRS serta Bank Syari'ah, sehingga kemungkinan likuidasi BMT terjadi akan semakin mengecil.
10. Sedangkan proses pengembangan BMT dapat dilakukan dengan proses berikut:
 - a. Mengidentifikasi ulang kuantitas dan kualitas BMT dan UMK di Indonesia.
 - b. Koordinasi dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) dalam pengadaan pelatihan bagi para pengelola BMT agar manajemennya bisa berkembang.
 - c. Sosialisasi akan eksistensi BMT kepada masyarakat melalui media massa, sehingga masyarakat akan lebih cepat mengetahui adanya BMT dan keunggulannya.

Dalam perkembangan BMT tentunya tidak lepas dari berbagai kendala. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya:

- a. Akumulasi kebutuhan dana masyarakat belum bisa dipenuhi BMT
- b. Adanya rentenir yang memberikan dana yang memadai dan pelayanan yang baik dibanding BMT.
- c. Nasabah bermasalah.
- d. Persaingan tidak Islami antar BMT.
- e. pengarahan pengelola pada orientasi bisnis terlalu dominant sehingga mengikis sedikit rasa idealis.
- f. Ketimpangan fungsi utama BMT, antara baitul mal dengan baitul tamwil
- g. SDM kurang.
- h. Evaluasi Bersama BMT.

6 . Produk Penghimpun Dana BMT

Beberapa produk penghimpunan dan penyaluran dana yang dapat dikembangkan oleh sebuah lembaga keuangan Islam termasuk

BMT(*Baitul Maal Wa Tamwil*). Adapun produk-produk yang diselenggarakan oleh BMT adalah sebagai berikut:

- a. Simpanan Pokok Khusus (Modal Penyertaan) Yaitu simpanan yang dapat dimiliki oleh individu maupun lembaga dengan jumlah setiap penyimpanan tidak harus sama. Simpanan ini hanya dapat ditarik setelah jangka waktu satu tahun melalui musyawarah tahunan. Atas simpanan ini, penyimpan akan mendapatkan laba/SHU sesuai dengan jumlah modalnya.⁶⁷
- b. Simpanan Pokok Yaitu simpanan yang harus dibayar saat menjadi anggota BMT. Besarnya simpanan pokok harus sama. Pembayaran dapat dicicil, supaya dapat menjaring anggota yang lebih banyak. Sebagai bukti keanggotaan, simpanan pokok tidak boleh ditarik selama menjadi anggota. Jika simpanan ini ditarik, maka dengan sendirinya keanggotaannya dinyatakan berhenti.
- c. Simpanan Wajib, Simpanan ini menjadi sumber modal yang mengalir terus setiap waktu. Besar kecilnya sangat tergantung pada kebutuhan permodalan dan anggotanya. Besarnya simpanan wajib setiap anggota sama. Baik simpanan pokok maupun wajib akan turut diperhitungkan dalam pembagian SHU (sisa hasil usaha).⁶⁸
- d. Simpanan Wadi'ah adalah akad penitipan barang atau uang pada pihak BMT, dengan cara memberikan surat berharga, pemindah bukuan, atau transfer dan perintah membayar lainnya. Dalam hal ini, BMT berkewajiban menjaga dan merawat barang tersebut dengan baik serta mengembalikannya sewaktu-waktu pada saat penitip menghendakinya.⁶⁹

Ada dua macam simpanan yang berakad *wadi'ah*,
antara lain :

⁶⁷Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.153

⁶⁸*Ibid*, hlm. 153

⁶⁹*Ibid*, hlm. 150

Wadi'ah Yad Amanah yaitu penitipan barang atau uang, yang mana pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan tersebut. Dalam hal ini, pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Wadi'ah Yad Dhamanah yaitu penitipan barang, yang mana pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan barang yang dititipkan. Dalam hal ini, pihak dari BMT mendapatkan hasil dari penggunaannya dan memberikannya dalam bentuk bonus.⁷⁰

- e. Simpanan *Mudharabah* adalah merupakan akad kerja sama modal antara pemilik dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*) atas dasar bagi hasil. Dalam hal penghimpunan dana, BMT berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola dana) dan penyimpan sebagai *shahibul maal*. Prinsip ini dapat dikembangkan untuk semua jenis simpanan di BMT.⁷¹ Secara garis besar simpanan *Mudharabah* terbagi menjadi dua, yaitu: *Mudharabah Muthlaqah* dan *Mudharabah Muqayyadah*.

7. Produk Pembiayaan Dana BMT (*Baitul Maal Wa Tamwil*)

Pembiayaan merupakan aktivitas terpenting bagi BMT, karena berhubungan dengan rencana untuk memperoleh pendapatan. Pembiayaan adalah suatu fasilitas yang diberikan oleh pihak BMT kepada anggotanya untuk menggunakan dana yang telah dikumpulkan pihak lembaga keuangan dari anggotanya.⁷²

Adapun jenis-jenis produk pembiayaan dana BMT (*baitul watamwil*) yang telah dikembangkan adalah sebagai berikut :

⁷⁰Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari teori ke praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h. 97-98

⁷¹Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.152

⁷²Ibid, h. 169

- a) Pembiayaan dengan prinsip kerja sama yakni bentuk pembiayaan kepada anggota atau nasabah BMT yang menyertakan sejumlah modal baik uang tunai maupun barang untuk meningkatkan produktivitas usaha. Sistem pembiayaan tersebut dapat diterapkan dalam dua akad pembiayaan yaitu :

1. *Mudharabah*

Pembiayaan *Mudharabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak, yang mana pihak pertama (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh modalnya dan pihak yang lain menjadi pengelola. Keuntungan usaha dari pembiayaan tersebut dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak.

2. *Musyarakah*

Pembiayaan *musyarakah* yaitu akad kerja sama antara dua belah pihak yakni BMT dengan anggota, yang mana modalnya berasal dari kedua belah pihak dan keduanya bersepakat dalam keuntungan dan resikonya. Dalam hal ini, pihak BMT akan menyertakan modal kedalam proyek atau usaha yang diajukan setelah mengetahui besarnya partisipasi anggota. Dalam akad ini, BMT dapat terlibat aktif dalam kegiatan usaha anggota.⁷³

- b) Pembiayaan dengan prinsip jual beli.

Prinsip jual beli adalah sistem yang menetapkan tata cara jual beli, dimana bank membeli terlebih dulu barang yang dibutuhkan masyarakat yang kemudian pihak lembaga keuangan menjualnya kepada nasabah dengan sejumlah harga beli ditambah dengan keuntungan. Adapun produk dari pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Al-Istisna* (الاستثناء)

Yaitu jual beli barang dalam bentuk pesanan dan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang telah

⁷³Ibid, h. 119

disepakati dengan pembayaran, yang cara pembayaran di akhir sesuai dengan kesepakatan.⁷⁴

2) *Murabahah* (هراتحو)

Murabahah adalah suatu akad perjanjian pembiayaan yang disepakati antara pihak BMT dengan anggotanya, dimana BMT menyediakan dananya untuk sebuah investasi atau pembelian barang yang kemudian proses pembayarannya dilakukan secara angsuran, hanya saja proses pengembaliannya dibayarkan pada saat jatuh tempo. Seperti disebutkan dalam firman Allah SWT, dalam surat Al-Baqarah : 275

بَطُّهُ الَّذِي يُقُومُ كَمَا إِلَّا يُقُومُونَ لَا الرِّبَايَا كُلُّونَ الَّذِينَ
لَرِبُوا مِثْلَ البَيْعِ إِنَّمَا قَالُوا بَايَاهُمْ ذَلِكَ الْمَسِّ مِنَ الشَّيْطَانِ يَتَّخِذُ
تَهْيَ رَبِّهِ مِنْ مَوْعِظَةٍ جَاءَهُ فَمَنْ الرِّبَا وَأَحْرَمَ البَيْعَ اللَّهُ وَأَحْلَى
أَرَأَيْتُمْ أَصْحَابُ فَأُولَئِكَ عَادُوا مِنَ اللَّهِ إِلَى وَأَمْرُهُ سَلَفَ مَا فَلَهُ رَفَازَ
خَلِدُونَ فِيهَا هُمْ النَّزْ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba⁽¹⁾ tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila⁽²⁾. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal **Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba**. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu⁽³⁾ (sebelum datang larangan); dan urusannya

⁷⁴Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: EKONISIA,2003), h. 61

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya”. [2:275]

3) *Bai' Bitsaman Ajil* (تبعثتوياجل)

Adalah pembiayaan yang berakad jual beli. Yang mana prinsip yang digunakannya hampir sama dengan pembiayaan murabahah, akan tetapi jumlah kewajiban yang harus dibayarkan oleh peminjam adalah jumlah atas harga barang yang telah disepakati.⁷⁵

4) *Bai' as-salam* (تبعثالسلن)

Adalah akad pembelian barang yang mana barang yang akan dibeli diserahkan dikemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan secara tunai pada awal pembelian.⁷⁶

c) Pembiayaan dengan prinsip jasa

Pembiayaan ini disebut jasa karena pada prinsipnya dasarakadnya adalah *ta'awuni* atau *tabarru'i*. Yakni akad yang tujuannyatolong menolong dalam hal kebajikan. Adapun macam daripembiayaan tersebut adalah sebagai berikut :

1) *Al Wakalah* (الكلو)

Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat atau amanah. Dalam kontrak BMT, al wakalah berarti pihak BMT menerima amanah dari investor yang akan menanamkan modalnya kepada nasabah. Investor menjadi percaya kepada nasabah atau anggota karena adanya pihak BMT yang mewakilinya dalam menanamkan investasi. Atas jasa tersebut, BMT dapat menetapkan fee manajemen.

2) *Kafalah / Garansi* (كفلو)

⁷⁵Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.120

⁷⁶Ahmad Sumiyanto, *BMT Menuju Koperasi Modern*, (Yogyakarta: PT. ISES Consulting Indonesia, 2008), h.156

Kafalah berarti jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak yang ditanggung. Dari pengertian tersebut, *kafalah* berarti mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada orang lain yang menjamin. Dalam praktiknya, pihak BMT dapat berperan sebagai penjamin atas transaksi bisnis yang dijalankan oleh anggotanya.

3) *Al Hawalah* / Pengalihan Piutang (اليؤو)

Hawalah atau *hiwalah* berarti pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada si penanggung.

4) *Ar Rahn*/ Gadai (الرعى)

Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya. Barang yang digadaikan adalah barang-barang yang memiliki nilai ekonomis sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam sistem ini, orang yang menggadaikan barangnya tidak akan dikenai bunga, akan tetapi dari pihak BMT dapat menetapkan sejumlah fee atau biaya atas dasar pemeliharaan, penyimpanan dan administrasi.

5) *Al Qordul Hasan* (القرءاليسى)

Adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali. Dengan kata lain, *al qordul hasan* adalah pemberian pinjaman kepada pihak lain tanpa mengharapakan imbalan tertentu. Dalam *hasanah fiqih*, transaksi ini tergolong dalam transaksi kebajikan atau *tabarru'*.⁷⁷

Perbedaan BMT dengan koperasi simpan pinjam syari'ah. Sebenarnya antara Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) dan BMT sama saja. Hanya saja ada perbedaan pada lembaganya yaitu pada koperasi syari'ah hanya terdiri satu lembaga saja, yaitu koperasi yang dijalankan dengan sistem Syari'ah. Sedangkan pada BMT

⁷⁷ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), h.172-174

terdapat 2 (dua) lembaga yaitu diambil dari namanya '*Baitul Maal Wa Tamwil*' yang berarti 'Lembaga Zakat dan Lembaga Keuangan (Syari'ah)'. Baitul Maal berarti Lembaga Zakat dan At-Tamwil berarti Lembaga Keuangan (Syari'ah). Ini berarti bahwa Koperasi Jasa keuangan Syari'ah (KJKS) yang dijalankan dengan dua lembaga sebagaimana disebut di atas berarti disebut BMT dan yang hanya menjalankan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) saja tanpa Lembaga Zakat disebut Koperasi Syari'ah saja.

Kegiatan Koperasi Simpan pinjam Syari'ah yang dalam hal ini disebut Usaha Jasa Keuangan Syari'ah adalah merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dari anggota dan menyalurkannya melalui mekanisme usaha Jasa Keuangan Syari'ah dari dan ditujukan penyalurannya untuk anggota koperasi, calon anggota Koperasi ataupun anggota Koperasi lain.

Pada prinsipnya Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah adalah koperasi Simpan Pinjam Syari'ah yang kegiatan usahanya meliputi bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan yang sistemnya sesuai pola bagi hasil (syari'ah). Sedangkan yang disebut Unit Jasa Keuangan Syari'ah adalah unit usaha pada Koperasi. Dalam koperasi simpan pinjam Syari'ah terdapat Dewan Pengawas Syari'ah adalah yang dipilih oleh koperasi berdasarkan keputusan dari rapat anggota dimana dewan ini beranggotakan alim ulama yang ahli persoalan dalam syari'ah. Dalam menjalankan fungsinya dewan pengawas syari'ah menjalankan fungsi dan tugas sebagai pengawas syari'ah pada koperasi dan berwenang untuk memberikan tanggapan atau melakukan penafsiran terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. Dalam organisasi koperasi simpan pinjam Syari'ah juga terdapat Perangkat organisasi KJKS terdiri dari Rapat Anggota

sebagai kekuasaan tertinggi, Pengurus, dan juga Pengawas. Sama seperti halnya koperasi simpan pinjam konvensional.⁷⁸



⁷⁸Ahmad Dimiyati, *Islam dan Koperasi Telaah Peran Serta Umat Islam dalam Pengembangan Koperasi*. Jakarta: Koperasi jasa informasi, 1989

BAB III

PENYAJIAN DATA PENELITIAN

A. Profil Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU)

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) merupakan amal usaha Muhammadiyah yang mandiri dalam bidang ekonomi. Didirikan oleh majelis ekonomi dan kewirausahaan Persatuan Wanita Muhammadiyah Provinsi Lampung pada tahun 2004 dengan Nama Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, namun sesuai dengan peraturan Kementerian koperasi no 10 tahun 2015 tentang kelembagaan, yang isinya koperasi harus memberi nama koperasi terdiri dari minimal tiga suku kata. Untuk itu dalam Rapat anggota tahunan tahun buku 2015 nama koperasi berubah menjadi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU). Sebagai amal usaha Baitul Tamwil Muhammadiyah Tumbuh dan berkembang dibawah binaan Persatuan Wanita Muhammadiyah Lampung melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Persatuan Wanita Muhammadiyah Lampung. Keberadaan Baitul Tamwil Muhammadiyah diharapkan dapat menjadi pusat pengelolaan keuangan Muhammadiyah dan ujung tombak dakwah bil haal Muhammadiyah Lampung.⁷⁹

Perkembangan lembaga jasa keuangan syari'ah yang berbasiskan pada konsepsi agama Islam yang berdasarkan ketentuan Syari'ah yang mampu memenuhi dan melayani kebutuhan masyarakat secara cepat, terukur dan kompetitif pada saat ini adalah suatu keharusan yang tidak ada bisa di tawar keberadaanya.

Muhammadiyah sebagai sebuah gerakan Islam yang kini hampir memasuki usia 100 tahun memiliki kontribusi dan perhatian yang cukup besar dalam dinamika kehidupan masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan

⁷⁹ Buku RAT Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah tahun buku 2015.

muhammadiyah “Menegakan Dan Menjunjung Tinggi Agama Islam Sehingga Terwujudnya Masyarakat Islam Yang Sebenar-Benarnya”. Persyarikatan telah menempuh berbagai usaha termasuk dalamnya gerakan di bidang Ekonomi khususnya ekonomi kerakyatan.

BTM Bandar Lampung sebagai sebuah lembaga keuangan yang berbasis syari’ah dan sebagai suatu unit usaha yang bersifat bisnis dari persyarikatan muhammadiyah. Di bawah majelis ekonomi dan kewirausahaan pimpinan wilayah Muhammadiyah Propinsi Lampung. Berusaha menjadi media gerakan muhammadiyah. Untuk berkonsentrasi dan bergerak secara professional.

B. Struktur Organisasi Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU)

Struktur Organisasi Koperasi Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) menunjukkan adanya garis wewenang dan tanggung jawab, serta cakupan bidang pekerjaan masing-masing. Struktur ini menjadi sangat penting supaya tidak terjadi benturan pekerjaan serta memperjelas fungsi dan peran masing-masing bagian dalam organisasi. Tentunya masing-masing BMT dapat memiliki karakteristik tersendiri, sesuai dengan besar kecilnya organisasi.

Dalam struktur Koperasi Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) :

Dewan Pengawas Syari’ah

1. Syamsul Hilal, S.Ag., M.Ag
2. H. Nurvaif S. Chaniago

Struktur Pengawas


1. Ketua:H. Fachrudin Al-Abidi,S.H
2. Anggota : Drs. H. Habiburrahman, M.M
3. Anggota : Dr. H. Sudarman, M.Ag

Struktur Pengurus

1. Ketua : Ir. H. Jamhari HP, M.P.

2. Wakil Ketua I : Elly Kasim, S.E.,Akt
3. Wakil Ketua II : Yuke Derly, S.Pd.I
4. Sekretaris : Ahsanal Huda, S.P
5. Bendahara : Hj. Martini Sutiowati, S.E

Gambar Struktur Organisasi Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) :



Secara kelembagaan, Baitul Tamwil Muhammadiyah (BiMU) berdiridengan badan hukum koperasi No.024/BH/DKPKPM/X/2005, akta notaris Budi Kristiyanto, S.H, nomor pendirian No. 11 Tanggal 09 Agustus 2005, perubahan No. 78 Tanggal 16 Desember 2010, perubahan No. 02

Tanggal 01 Juni 2011, SIUP: No. 1082/510/5/PK/XI/2007, SITU: No. 1458/II/E/TKP/2007, TDP: No. 070126500313, NPWP: No. 02.707.215.6-322.000. Kantor Pusat BMT ini berada di JalanPulau Tegal No. 17 Rt.06 LK II, Kel. Way Dadi, Kec.Sukarame, Bandar Lampung.

Kantor Kas BMT ini berada di Pasar Tempel Way Halim, KK Way Halim, KK Koga, KK Gintung, Pasar Way Kandis, Pasar Untung, Pasar Untung Stasiun, Pasar Kota Karang, Pasar Tugu, Pasar Tempel Sukarame, Pasar Damar.

C. Sejarah dan Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU)

Sejarah Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU) Diawali dengan gerakan informal pada tahun 2004 dengan bentuk Lembaga keuangan Syari'ah di pasar Way Halim. Lalu dibentuklah menjadi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung pada tanggal 9 Agustus 2005 dengan no badan hukum 24/BH/DKPKPM/X/2005 dengan tujuan dapat bergerak secara luas. Persyarikatan Muhammadiyah adalah merupakan organisasi social keagamaan yang tertua di Indonesia yang kini telah memasuki usia 1 abad. Dalam perjalanan yang demikian panjang Muhammadiyah telah tumbuh dan berkembang menjadi organisasi kemasyarakatan yang sangat besar. Jaringan organisasi persyarikatan Muhammadiyah telah tersebar di seluruh propinsi, kabupaten/kota dan sebagian besar kecamatan dan desa di seluruh Indonesia.

Dalam rangka upaya berpartisipasi membangun bangsa, Muhammadiyah telah membangun, mendirikan dan mengelola belasan ribu amal usaha Muhammadiyah yang tersebar diseluruh pelosok tanah air Indonesia dan yang paling menonjol adalah amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan dan amal usaha panti-panti asuhan. Semua jenis amal usaha tersebut merupakan gerakan persyarikatan Muhammadiyah dalam rangka

memerangi kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan. Meskipun agak terlambat sejak tahun 1995 persyarikatan Muhammadiyah telah merintis tumbuhnya Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah guna membantu memecahkan masalah masalah permodalan yang dihadapi para pelaku usaha kecil dan mikro diberbagai daerah termasuk di propinsi Lampung. Lembaga keuangan mikro syari'ah tersebut sebagian besar menggunakan nama Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dan sebagian lagi menggunakan nama *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT).

Dalam rangka upaya menjabarkan program kerja persyarikatan tersebut maka Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Lampung sejak tahun 2005 mencoba merintis pendirian BTM (Baitut Tamwil Muhammadiyah) di Bandar Lampung dengan maksud untuk membantu memecahkan masalah permodalan yang dihadapi para pelaku usaha mikro kecil yang ada di pasar tempel Sukarame. Baitul Tamwil Muhammadiyah adalah pilot proyek Majelis Ekonomi PW Muhammadiyah Lampung dalam rangka gerakan dakwah di bidang ekonomi dengan sasaran utama pemberdayaan ekonomi umat dan pengentasan kemiskinan.

Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU). Perkembangan kelembagaan, layanan anggota dan manajemen karyawan.

a. Beberapa perkembangan manajemen dan kelembagaan antaralain:

Pertama, pada tahun ini penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU) Bandar Lampung berjalan namun perlu penyesuaian penyesuaian di karenakan adanya perubahan struktur pengelola, yang sampai saat ini masih ada beberapa bagian SOP yang masih dalam tahap revisi.

Kedua, penerapan sistem keuangan yang kita buat melalui jasa profesional sudah berjalan namun masih terdapat perbaikan-perbaikan dalam sistem tersebut.

Ketiga, strategi marketing yang dilakukan yaitu:

1. Semua karyawan di fasilitasi dengan android yang dilengkapi dengan system yang sudah online. Hal ini bertujuan untuk memudahkan transaksi dan memproses input data dan laporan keuangan.
2. Sistem ini dinamakan sistem koperasi BTM, karena sistem ini di buat sesuai dengan kebutuhan operasional BTM.

Keempat, memperluas jaringan pelayanan melalui jaringan Muhammadiyah dengan membentuk kantor cabang Pringsewu dan kantor cabang pembantu Pesawaran.

Kelima, sebagai pusat keuangan Muhammadiyah, BTM membuka kantor pelayanan di cabang cabang Muhammadiyah.

Keenam, untuk melayani permintaan anggota terhadap kepemilikan rumah maka asset yang berupa tanah akan disiapkan untuk persediaan baik untuk di bangun perumahan maupun untuk kaplingan tanah.⁸⁰

b. Perkembangan tabungan :

Jumlah tabungan simpanan mudharobah berjangka Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM)

1. Tahun 2012 :Rp. 90.000.000
2. Tahun 2013 :Rp. 370.000.000
3. Tahun 2014 :Rp. 476.000.000
4. Tahun 2015 :Rp. 378.000.000
5. Tahun 2016 :Rp.2.476.000.000

Simpanan mudharobah berjangka Koperasi Syari'ah Baitul tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) terus mengalami peningkatan.

1. Tahun 2012 jumlah penabung dua (2) orang
2. Tahun 2013 jumlah penabung lima (5) orang
3. Tahun 2014 jumlah penabung empat (4) orang
4. Tahun 2015 jumlah penabung sepuluh (10) orang

⁸⁰Laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas RAT th buku 2015

5. Tahun 2016 jumlah penabung sembilan puluh empat (94) orang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa Simpanan mudharabah berjangka dari setiap tahun ke tahun nasabah Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) mengalami peningkatan yang cukup bagus, baik dari segi penabung ataupun peminjam.⁸¹

c. Perkembangan Simpanan untuk semua akad :

Simpanan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) Tahun 2013 sejumlah Rp. 5.679.742.195,- pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp. 7.378.632.464,- atau tumbuh 29,91 %, Tahun 2015 sejumlah Rp. 9.850.260.047 atau tumbuh 33,5%

1. Perkembangan Simpanan Berjangka/IMB Tahun 2013 sejumlah Rp. 1.033.000.000,- pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp. 1.981.000.000,- atau tumbuh 92 %. Tahun 2015 sejumlah Rp. 2.641.000.000. atau tumbuh 33,33%
2. Perkembangan Asset Tahun 2013 sejumlah Rp. 20.950.920.795,- pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp. 21.148.657.590,- , Tahun 2015 sejumlah Rp. 28.887.471.246. atau tumbuh 36,59%

d. Perkembangan Anggota:

Dilihat dari jumlah anggota koperasi dari tahun 2011 yaitu 36 orang, jumlah anggota tahun 2012 sebanyak 43 orang, tahun 2013 naik menjadi 45 orang, tahun 2014 naik jadi 46 orang, di tahun 2015 jumlah anggota turun menjadi 42 orang. Jika kita lihat dari perkembangan calon anggota tahun 2011 sudah mencapai 5300, tahun 2012 jumlah calon anggota koperasi 7920, tahun 2013 naik menjadi 9835, tahun 2014 calon anggota turun menjadi 7973, dan tahun 2015 calon anggota naik lagi menjadi 8755.

Kita bisa mengambil kesimpulan bahwa calon anggota lebih kurang lima tahun masih menjadi calon anggota koperasi, sementara

⁸¹Data Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung (BTM) November 2016

menurut UU koperasi no 25 tahun 1992 pasal 17 :Anggota koperasi adalah pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Keanggotaan koperasi di catat dalam buku daftar anggota.Penjelasan pasal 17 tentang keanggotaan, Sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan koperasi. Sekalipun demikian, sepanjang tidak merugikan kepentingannya, koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifat kegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarik yang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Dilihat dari Permen no. 16 tahun 2015 Bab VII. pasal 21: bahwa calon anggota koperasi dalam waktu selambat lambatnya tiga bulan wajib menjadi anggota koperasi.

Bertitik tolak dari kondisi empiris ini diperlukan pengawasan yang ketat oleh pemerintah sebagai pemegang otoritas melalui pembinaan manajemen dan organisasi koperasi. Pemantauan kesehatan koperasi dan konsistensi peningkatan kapasitas sumberdaya manusia KSPPS secara berkesinambungan.

Untuk itu penulis mengadakan penelitian ilmiah terhadap masalah administrasi keanggotaan ini yang belum sesuai dengan Permen no 16 tahun 2015.

e. Kerja Sama Dengan Pihak Ke-3 :

1. LPDB Kementrian Koperasi dan UMKM
2. PT. Telekomunikasi Indonesia
3. BPRS Metro Madani
4. PT. Bank Muamalat Indonesia
5. PT. Bank Syari'ah Mandiri
6. PT. Bank BRI Syari'ah
7. IAIN Raden Intan Prop.Lampung
8. PT. Bank Syari'ah Bukopin
9. Kementrian Lingkungan Hidup
10. Dinas Pertanian Propinsi Lampung

11. PT. Telekomunikasi Indonesia

12. PT. Bank Syari'ah Mandiri

Pembiayaan mulai dari bulan Mei 2008 sampai dengan sekarang pembiayaan *executing* dengan BTM, akses dana KUR (Kredit Usaha Rakyat) senilai satu milyar. Akses dana komersil sesuai dengan aplikasi yang membutuhkan, pendampingan mulai dari manajemen dan kelembagaan intren BTM Bandar Lampung

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung sebagai Pengampu (Dosen) Mata Kuliah ekonomi syari'ahdi Fakultas Dakwah IAIN Raden Intan Lampung

Disamping itu ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pengelola (peminjam) untuk mendapatkan pinjaman dari pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) yaitu :

1. Identitas diri (KTP)
2. Telah berdagang di Pasar tempat cabang cabang Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) secara terus-menerus minimal 2 tahun atau tetap.
3. Lokasi usaha berada pada tempat yang aman dan tidak dalam wilayah yang berpotensi digusur oleh pemerintah
4. Tidak terdapat informasi negatif mengenai debitur
5. Bersedia di survei tempat usaha maupun rumah
6. Bertempat tinggal tetap.
7. Telah membuka rekening tabungan di Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM)
8. Angunan atau jaminan:
 - a) Barang (surat kuasa kepemilikan tempat, BPKB serta surat berharga lainnya
 - b) Orang yang menjamin (orang yang biasa dipercayai, dan dibuat perjanjian diatas matrai).⁸²

⁸²Hasil wawancara dengan pengurus Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung (BTM) 10 desember 2016

Adanya persyaratan di atas sangat berguna agar tujuan *Mudharabah* yang dilaksanakan benar benar tercapai dan tepat sasaran. Disamping itu juga diperlukan agar usaha yang dijalankan tersebut benar-benar usaha atau proyek yang halal dan tidak bertentangan dengan Islam.

D. Visi, Misi, Nilai, dan Strategi

1. Visi:

“Menjadi Koperasi Syari’ah Pilihan Utama Masyarakat dalam Mendukung Gerakan Dakwah Ekonomi Muhammadiyah”.

2. Misi:

- a) Mensejahterakan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya dengan pola syari’ah.
- b) Menciptakan produk-produk syari’ah yang sesuai kebutuhan anggota
- c) Memberikan pelayanan terbaik, transparan, dan akuntabel kepada anggota.
- d) Melahirkan tenaga-tenaga profesional di bidang lembaga keuangan syari’ah, mampu berkompetisi dan berakhlakul karimah
- e) Mengembangkan kerjasama yang baik dengan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam meningkatkan perekonomian ummat.

3. Nilai

Nilai-nilai yang mendasari budaya kerja pada Koperasi Syari’ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM BiMU) Bandar Lampung adalah IHSAN.

a) *Integrity*

Berpikir, bertindak terpuji dan menjadi teladan.

b) *Humanity*

Menjaga dan menjunjung tinggi persaudaraan, kemanusiaan dan mewujudkan masyarakat berkeadilan yang religius.

c) *Spirituality*

Berikhtiar meningkatkan pelaksanaan nilai-nilai keyakinan yang sempurna.

d) *Accountability*

Tata kelola usaha yang terbaik dan dapat di pertanggungjawabkan.

e) *Network*

Memperluas jaringan usaha dan meningkatkan mutu layanan.

4. Strategi

Strategi adalah upaya atau cara yang di pergunakan untuk mencapai visi dan menjabarkan pelaksanaan misi dengan mencermati kondisi internal (kekuatan dan kelemahan) dan memperhatikan kondisi eksternal (ancaman dan peluang). berdasarkan analisa SWOT tersebut di susunlah inisiasi strategi dan formulasi strategi dengan program.

E. Jenis Produk dan Akad-Akadnya

Produk-produk Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah antara lain :

1. Produk Pembiayaan

a) *Murabahah*

adalah pembiayaan berdasarkan jual beli dimana Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) bertindak selaku penjual dan nasabah selaku pembeli. Harga beli diketahui bersama dan tingkat keuntungan untuk Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) disepakati di muka. Dalam fiqh klasik, *murabahah* dilakukan secara tunai, dalam praktek perbankan, nasabah /anggota dapat membayar secara cicilan. Karena tidak membayar secara tunai, nasabah/anggota dapat diminta untuk memberikan jaminan.

b) *Mudharabah*

Gambaran Pembiayaan *Mudharabah* menempatkan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) selaku

Sahibul Mal yang menyediakan dana/modal dan nasabah sebagai Mudharib/ pengelola usaha. Dengan prinsip bagi hasil. Dalam fiqh klasik, yang dibagikan antara keduanya adalah keuntungan, yaitu hasil dikurangi biaya-biaya. Dalam perbankan syari'ah/ lembaga keuangan syari'ah, yang dibagikan adalah hasil (revenue) karena seringkali tidak terjadi kesepakatan antara bank/syari'ah/ lembaga keuangan syari'ah dan nasabah/anggota pada besaran biaya yang digunakan oleh nasabah/anggota. Nisbah bagi hasil disepakati di muka, termasuk apabila terjadi kerugian. Skema *Mudharabah* dapat dilihat pada lampiran.

c) Musyarakah

Dalam Musyarakah, Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dan Anggota bertindak selaku syarik (partner) yang masing-masing memberikan dana untuk usaha, keuntungan dihitung berdasarkan proporsi bagi hasil. Ketentuan pembagian keuntungan/hasil atau kerugian sesuai dengan kaidah ushul: "Ar-ribhu bimatafaqa, wal khasaratu biqadri malihi". (Keuntungan dibagi menurut kesepakatan, sedangkan apabila terjadi kerugian dibagi menurut porsi modal masing-masing). Selaku syarik, bank/ lembaga keuangan berhak ikut serta dalam pengaturan manajemen, sesuai kaidah musyarakah.

d) Ijarah

Pembiayaan yang berdasarkan akad Ijarah menempatkan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) selaku pemberi sewa (mu'jir) dan nasabah selaku penyewa (musta'jir). Pada fiqh klasik (pendapat jumhur), bank/LKMS harus memiliki barang sebelum menyewakan kepada nasabah.

Pada umumnya bank/LKMS tidak memiliki barang, tapi menyewa dari pihak lain dan kemudian menyewakannya lagi kepada nasabah/anggota dengan nilai sewa yang lebih tinggi. Hal ini

dibolehkan selama tidak ada kaitan antara akad sewa pertama dengan akad kedua.

e) Hiwalah

Pengalihan hutang, BTM sebagai Penerima pemindahan (Muhil). Anggota/nasabah Yang memindahkan piutang/hutang (Muhil).

f) Talangan Haji

Merupakan Pembiayaan anggota untuk memenuhi kuota/kursikeberangkatan Haji. Talangan Rp. 25.000.000,- selama 25 bulan. Ujroh untuk BTM Rp. 2.500.000,-

g) Rahn/Gadai

Adalah penyerahan jaminan untuk pinjaman yang diberikan Rahn dalam syari'ah memiliki dua makna:

- a. Fiducia: penyerahan barang, tapi hanya dokumennya saja yang ditahan. Barang masih digunakan oleh pemilik.
- b. Gadai: penyerahan barang secara fisik, sehingga pemilik tidak dapat menggunakannya lagi.

h) Cicilan Emas

Merupakan Pembiayaan anggota untuk membeli emas baik emas perhiasan maupun emas batangan.

- 1) Minimal pembelian 5 gr Jangka waktu maksimal 1 th
- 2) Memiliki Simpanan Wajib minimal Rp. 250.000
- 3) Harga emas Rp. 600.000,- (menyesuaikan dg harga pasar)
- 4) Ujroh /biaya penitipan untuk BTM sebesar Rp. 300.000,-

i) Multi Jasa

Pembiayaan untuk pendidikan, kesehatan, pernikahan, aqiqah dan khitanan.

2. Produk Simpanan.

a. Simpanan Pokok

Merupakan Simpanan Anggota yang wajib dibayarkan sebagai syarat menjadi anggota.

b. Simpanan Wajib

Merupakan simpanan Anggota yang wajib dibayarkan setiap satu bulan sekali.

c. Si WADU (Simpanan Wadiah Umat)

Merupakan Simpanan Wadiah Anggota yang setoran dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat sesuai kebutuhan anggota. Setoran awal minimal Rp. 10.000,-. Akad : berdasarkan prinsip syari'ah *Wadiah Yad Dhomanah*.

d. Muda Tarbiyah

Merupakan simpanan anggota untuk memenuhi kebutuhan anak sekolah. Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah* dengan nisbah 25 % anggota dan 75% BTM.

e. Si Muda Prestasi

Akad berdasar Merupakan simpanan anggota khusus Simpanan Sekolah secara kolektif. Tujuannya untuk membantu anggota melalui lembaga sekolahnya untuk mempersiapkan kebutuhan pada saat tahun ajaran baru berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah* dengan nisbah 40 % anggota dan 60% BTM.

f. Si Muda Qurban

Merupakan simpanan anggota khusus untuk persiapan pembelian hewan qurban. Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah* dengan nisbah 40 % anggota dan 60% BTM.

g. Si Muda Berjangka

Merupakan simpanan anggota yang penarikannya berdasarkan jangka waktu tertentu. Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah*, JKW 3 bulan nisbah 70 % BTM : 30% Anggota, JKW 6 bulan nisbah 50 % BTM : 50% Anggota, JKW 9 bulan nisbah 40 % BTM : 60% Anggota, JKW 12 bulan nisbah 30 % BTM : 70% Anggota, JKW 24 bulan nisbah 15 % BTM : 85% anggota.

h. Si Muda Haji

Merupakan simpanan anggota yang tujuannya untuk biaya berangkat Haji. Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah* dengan basil 50% BTM:50% anggota.

i. Si Muda Umroh

Merupakan simpanan anggotayang tujuannya untuk biaya berangkatUmroh. Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah* dengan basil 40% BTM:60% anggota.

j. Si Muda Fitri

Merupakan simpanan anggota yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan biaya Hari Raya Idul Fitri, Akad berdasarkan prinsip syari'ah *Mudharabah*, dengan hasil 40% BTM:60% anggota.



BAB IV ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan *Mudharabah* di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah (KSPPS BTM BiMU) Dalam Persepektif Ekonomi Islam.

Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) merupakan salah satu jenis Koperasi Syari'ah yang kegiatan pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada anggota dan masyarakat disekitarnya, baik yang berupa jasa simpanan maupun jasa pinjaman dalam rangka membantu meningkatkan pendapatan usaha mereka. Sehingga Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) juga dapat memberikan pelayanan pinjaman modal/pembiayaan sesuai dengan kebutuhan anggota dan calon anggotanya. Adapun Pelayanan anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dapat dilakukan di wilayah kerja yang benar-benar sebagai pelaku ekonomi atau UMKM (usaha mikro kecil menengah). Seiring dengan perjalanan waktu sampai saat ini, lembaga ini ternyata mendapat dukungan dan partisipasi dari semua pihak hingga usahanya semakin nampak baik, selain diberikan tambahan modal kerja secara intensif telah diadakan pembinaan bahkan pengawasan di semua sentra usaha.

Ini menunjukkan bahwa modal yang diberikan pihak *baitul tamwil wal maal* kepada pengelola adalah berbentuk barang. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan nasabah yakni Emayati Jl Hayam wuruk Sukarame yang menyatakan bahwa ia telah memperoleh pinjaman dana dari Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) sebesar Rp. 500.000 dalam bentuk barang dagangan.

Masri'ah juga salah satu anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) yang memanfaatkan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 dari Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil

Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM). Dia seorang pedagang di pasar Kota Karang, mendapatkan pembelian barang dagangan. Masri'ah merasakan mamfaat pinjaman dengan menambah modal dagangan semakin besar.

Adapun data-data lain yang dapat penulis rangkum dari hasil wawancara ke beberapa anggota diantaranya adalah, hasil wawancara dengan Sulita Fitria, untuk mendapatkan tambahan modal dan mencukupi kebutuhan hidupnya, beliau mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) pada Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) yaitu dengan akad pembiayaan *Mudharabah*. Beliau yang berprofesi sebagai seorang pedagang di rumah (warung) dan berpenghasilan rendah tiap harinya, tetapi setelah mendapatkan modal yang diberikan oleh pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) mampu meningkatkan usahanya. Dilihat dari warung yang awalnya hanya kecil hingga dapat berkembang menjadi warung yang cukup besar, yang menyediakan kebutuhan sehari-hari untuk masyarakat sekitarnya. Bahkan mampu menyediakan peluang kerja bagi masyarakat sekitar. Oleh karena itu, dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* tersebut, Ibu Sulita Fitria merasa sangat terbantu.⁸³

Beda halnya dengan Abdul Gani, jumlah pinjaman modal awal yang di peroleh dari pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), pinjaman di pergunakan untuk dagang sembako ini puas, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* ini usahanya dapat berkembang dan mengalami kenaikan. Hal ini dapat di lihat dari perkembangan produk dagangannya yang semakin lengkap.⁸⁴

⁸³Hasil wawancara dengan Ibu Sulita Fitria, Anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tgl 12 november 2016

⁸⁴Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Gani, Anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) Bandar Lampung, pada tanggal 2 November 2016

Tidak jauh beda dengan Abdul Gani, Sulita Fitria, sebagai pedagang sembako yang di rumah, dengan adanya tambahan modal yang beliau dapat melalui pembiayaan *Mudharabah* pada Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) ini, beliau dapat menggunakan modal tersebut untuk melengkapi produk-produk yang harus dijual pada tokonya dan membesarkan tokonya hingga menambah lengkap tokonya.⁸⁵

Penuturan yang serupa juga disampaikan oleh Elvi Alti, pemilik catering dan warung makan yang sudah memiliki warung makan cukup besar, beliau menuturkan bahwa modal pinjaman sebesar Rp.50.000.000 (Lima puluh Juta rupiah) yang didapatkan dari Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dalam bentuk pembiayaan digunakan untuk mengembangkan warungnya agar bertambah besar dan untuk membeli alat-alat yang dibutuhkan yang berkaitan dengan cateringnya. Sehingga dengan adanya peningkatan pada usahanya tersebut, keuntungan yang diperoleh pun bertambah meningkat dan dapat digunakan sebagai tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.⁸⁶

Kita bisa lihat lagi usaha M. Alim Nur Arifin, pedagang bakso malang ini, penjualannya meningkat dengan menambah jumlah gerobak yang di beli dengan uang pinjaman dari Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) sebesar Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah). Dengan bertambahnya gerobak dagangan maka penjualan meningkat dan keuntungan jelas bertambah.

Apabila calon pengelola sudah memenuhi persyaratan yang ditetapkan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), maka pengelola bisa memperoleh dan pinjaman maksimal RP.200.000.000.- dan minimal RP. 500.000.- per nasabah.

⁸⁵Hasil wawancara dengan Ibu Sulita Fitria, Anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tgl 12 november 2016

⁸⁶Hasil wawancara dengan Ibu Elvi Alti, Anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tgl 12 november 2016

Tergantung jenis usaha dan besarnya modal yang diperlukan pengelola. Hal ini bisa terlaksana setelah melakukan kajian mendalam pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) terhadap proposal yang diajukan pengelola. Kajian ini sangat penting agar kucuran dana benar-benar tepat sasaran dan dapat menghasilkan keuntungan baik bagi pemodal maupun pengelola.

Namun demikian, sampai saat ini anggota dan calon anggota keseluruhannya adalah muslim. ketentuan apakah ia Islam atau non Islam. Baik itu prinsip maupun syarat yang ditetapkan ulama tidak satupun yang melarang pelaksanaan *Mudharabah* dengan pengelola yang non Islam. Namun demikian dalam pelaksanaannya hendaknya sejalan dengan prinsip dan syarat yang telah ditetapkan Islam mengenai pelaksanaan *mudharabah*.

Untuk menghindari kemungkinan adanya perselisihan mengenai pembagian laba, maka tata cara pembagian laba usaha antara Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dengan pengelola di musyawarahkan. Hasil musyawarah ini kemudian dituangkan dalam bentuk akad yang menjadi pedoman bagi Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dan pihak pengelola. Apabila telah sampai masa pembagian laba, maka pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dan pengelola tinggal mempedomani akad tentang pembagian laba sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dan pihak pengelola.

Tindakan ini sejalan dengan yang ditetapkan dalam pelaksanaan *Mudharabah* yakni pembagian laba hendaklah ditentukan dalam akad. Disamping itu hendaklah dibagi bersama antara pengelola dan pemilik modal dimana yang satu mendapat bagian laba dari jerih payah dan yang lain mengambil bagian dari modalnya. Apabila usaha pengelola tidak menunjukkan peningkatan dan cenderung merugi, maka pihak Koperasi

Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) akan memberikan masukan terhadap pengelola tersebut akan dan menyelidiki apa faktor penyebab usaha tersebut tidak meningkat. Dalam hal ini pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tidak akan mencampuri urusan internal usaha pengelola, akan tetapi hanya memberikan jalan keluar agar usaha pihak pengelola bisa meningkat dan terhindar dari kerugian sehingga pengelola tidak kesulitan dalam mengembalikan modal yang telah dipinjam dari pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM). Tindakan ini juga sesuai dengan prinsip *Mudharabah* dimana pemodal tidak boleh mencampuri urusan internal usaha pihak pengelola. Namun demikian sebagai pemilik modal, maka pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) perlu juga memberikan saran demi terhindarnya pengelola dari kerugian. Hal ini penting karena menurut persyaratan *Mudharabah* bila pembiayaannya mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh sipemilik modal.

Jika usaha tersebut hanya kembali modal maka modal tersebut sepenuhnya untuk pihak pemodal sedangkan pihak pengusaha tidak mendapatkan bagian. Untuk tidak memberatkan kepada pengelola, maka aqad ditentukan waktunya sesuai dengan kesanggupan dari pengelola. Hal ini dilakukan agar pengelola memiliki perencanaan yang jelas dalam menjalankan usahanya.⁸⁷ Disamping itu, dengan ditentukannya waktu, pengelola tidak lalai dengan menunaikan kewajibannya.

Dalam pelaksanaan *Mudharabah*, aqad hendaknya tidak ditentukan waktunya, karena laba itu tidak bisa diketahui kapan waktunya, bisa saja tahun ini tidak mendapatkan laba, tetapi tahun depan mendapatkan laba. Dilihat dari hal ini, tampaknya tindakan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) belum sejalan dengan syarat yang telah ditentukan dalam *Mudharabah*. Meskipun antara

⁸⁷Wawancara dengan Bendahara Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) 10 desember 2016

pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dan pengelola terikat dengan aqad, akan tetapi aqad tersebut tidak mengharuskan pengelola menentukan tempat usaha sesuai dengan keinginan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM). Pihak pengelola bebas menentukan tempat usaha sesuai dengan keinginan dan peluang yang dilihatnya prospektif untuk menjalankan usaha.

Disamping tidak menentukan tempat usaha, pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) juga tidak menentukan bidang usaha pengelola. Pihak pengelola bebas menjalankan bidang usaha ingin dijalankannya tanpa ada paksaan dari pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) untuk menekuni bidang usaha tertentu.

Dalam sistem *Mudharabah*, pihak pemodal tidak boleh menentukan tempat usaha bagi pengelola. Sebagian besar ulama menyatakan bahwa syarat sahnya *Mudharabah* adalah pelaksanaannya harus bebas. Pendapat ini dianut oleh Mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, sedangkan Abu Hanifah dan Ahmad tidak mensyaratkan seperti ini. Jika pengelola mengalami kerugian dalam usahanya, maka Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tidak ikut menanggung kerugian tersebut dalam hal ini pengelola diwajibkan mengembalikan modalnya saja. Apa bila macet disebabkan faktor alam (kebakaran, kerusakan dan lainnya), maka Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM)

memberikan pinjaman kembali terhadap pengelola. Jika tidak, pihak pengelola diwajibkan mencicil modal tersebut dengan tidak memberatkan kepada pengelola. Bila pembiayaan *Mudharabah* mengalami kerugian maka kerugian tersebut dibangun sepenuhnya oleh pemodal, pihak pengelola menanggung kerugian karena tidak mendapatkan manfaat dari jerih payahnya. Jika usaha tersebut hanya kembali modal, maka modal tersebut sepenuhnya dimiliki pemodal, sedangkan pihak pengelola tidak

mendapatkan bagian. Apabila terjadi kerusakan atau kerugian dalam *Mudharabah*, maka penggantian kerusakan tersebut haruslah diambil dari keuntungan jika ada, kalau tidak mencukupi baru diambil dari modal. Pihak pengelola tidak diwajibkan mengganti kerusakan atau kerugian ini kecuali hal tersebut terjadi karena kesengajaan atau kelalaiannya. Dalam sistem *Mudharabah*, pengembalian tidak ditentukan waktunya karena laba tidak diketahui kapan waktunya. Boleh jadi ketika waktu pengembalian sudah sampai, padahal pengelola belum mendapatkan keuntungan atau bahkan sedang mengalami kerugian. Hal ini tentu sangat memberatkan pihak pengelola dan bertentangan dengan prinsip dan tujuan pelaksanaan *Mudharabah*.

Dalam hal ini pengembalian modal, pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) tidak menentukan persentasenya. Pengembalian tersebut disesuaikan dengan kesanggupan pengelola dengan tidak merugikan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM). Modal dikembalikan sesuai dengan kemampuan pihak pengelola apakah dengan angsuran atau dengan tunai. Dalam hal pengembalian modal, peminjam dalam mencicil pinjaman harus tepat pada waktunya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Pertimbangan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) terhadap pengelola dalam pengembalian modal apakah secara angsuran atau secara keseluruhan didasarkan atas pertimbangan tertentu. Angsuran dilakukan terhadap pengelola yang melakukan usaha yang pemutarannya cepat, atau keuntungannya cepat seperti pedagang sayur dan lain-lain. Keseluruhan dilakukan terhadap pengelola yang melakukan pemutarannya lambat ditentukan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) secara sepihak, akan tetapi meminta pertimbangan dari pengelola sehingga tidak terbuka kemungkinan pengembalian modal tersebut memberatkan pengelola atau merugikan pihak pemilik modal. Sampai saat ini anggota Koperasi

Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) yang mengadakan *Mudharabah* berjumlah 94 orang dengan berbagai bidang usaha.

Anggota Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) memiliki keragaman dalam besarnya modal peminjaman sesuai dengan bidang usaha yang ditekuninya. Secara keseluruhan jumlah uang pembiayaan *Mudharabah* Rp.467.052.733 Dalam hal pengembalian modal dan bagi hasil pihak. Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) menawarkan beberapa cara pengembalian modal yaitu :

Pertama, pembagian modal dan bagi hasil secara angsuran (modal dan bagi hasil dibayar secara bersamaan), pada waktu yang telah ditentukan modal dan bagi hasil lunas, tergantung dengan perjanjian.

Kedua, pengembalian modal secara langsung yaitu pada waktu yang telah ditentukan pihak pengelola harus membayar lunas modal tersebut, sedangkan pengembalian bagi hasil dibayar secara angsuran (modal dan bagi hasil tidak dibayar secara bersamaan).

Jadi dalam pelaksanaan pengembalian modal dan bagi hasil pihak pemberi dua kemungkinan, hal ini tidak terlepas dari kesepakatan bersama antara pengelola dan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM). Jika terjadi penunggakan pembayaran maka dalam konsep konvensional akan dikenakan penalty dengan bungaberbunga. Hal ini tidak boleh terjadi dalam ekonomi Islam. Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) hanya akan memberikan teguran atau surat peringatan kepada anggota yang belum melunasi hutangnya sampai jatuh tempo pembayaran, bahkan jika alasan keterlambatan dapat diterima dan ditolerir, Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) membeikan suatu kebijakan yang amat menguntungkan kepada nasabah berupa penambahan jangka waktu pembayaran tanpa dikenai biaya sedikit pun, Resiko ada bagi Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) jika kemungkinan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, misalkan

nasabah tidak dapat melaksanakan kewajibannya walaupun telah diberikan penambahan waktu, Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) menetapkan adanya jaminan terhadap pembiayaan *Mudharabah* ini yang tercantum dan tertera pada akad atau perjanjian *Mudharabah*, yang hanya sekedar upaya untuk melihat keseriusan dan lebih mengikat dan meningkatkan anggota agar selalu serius dan berhati-hati dalam menjalankan usahanya dalam rangka menyelamatkan dana-dana titipan pihak ketiga pada Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), walau pun tidak sepenuhnya mutlak dilakukan.

Dilihat dari misi Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), yaitu "Menjadi Koperasi Syari'ah pilihan utama masyarakat dalam mendukung gerakan dakwah ekonomi Muhammadiyah".

Dari keterangan tersebut maka terungkaplah bahwa betapa mulia tujuan didirikannya lembaga tersebut. Dan salah satu cara untuk merealisasikan misi tersebut, *Mudharabah* adalah salah satu cara yang dirasa cukup tepat dan bisa mengupayakan anggota terhindar dari kejamnya bahaya bunga dan riba. Keberadaan *Mudharabah* sangat lah disambut oleh para pedagang kecil di sekitar pasar tempat cabang-cabang Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) berada. Memilih Koperasi dikarenakan prosedur yang tidak bertele-tele, dan anggota membayarangsuran tanpa ditetapkan jangka waktunya oleh pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), dan alasan mereka ikut pembiayaan *Mudharabah* karena lebih amandan tidak memberatkan, tidak seperti bank keliling atau rentenir yang menetapkan sitem bunga dan bunga nya cukup besar sehingga mereka merasa amat keberatan dan terbebani, maka mereka memilih pembiayaan *Mudharabah* dan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) sebagai wadah untuk melakukan pembiayaan agar usaha mereka tetap berjalan dan merasa tidak

terbebani olehangsuran yang harus dibayar.Selain dari pada itu akibat menggunakan produk *Mudharabah*jugamemberikan keuntungan dari sisi rohani para nasabah, karena menurutmereka dengan melakukan pembiayaan di Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM)mendapatkan pahala, karena terjalin nya tali silaturahmi serta *ukhuwahIslamiyah*, karena sering melakukun pertemuan-pertemuan untuk melakukanpembinaan mengenai usaha agar berjalan lancar dan tidak keluar dari norma-normaIslami. Oleh karena itu Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) selalu berupaya untuk mengontrol setiapkegiatan para nasabah-nasabahnya agar tidak terjerumus kedalam lembahhitam, yaitu transaksi-transaksi yang dilarang oleh al-Qur'an dan Hadist.

Adapun sentra-sentra pembiayaan yang diberikan Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM)

a) Pembiayaan Perdagangan

Pembiayaan dibidang perdagangan termasuk pembiayaan yang diberikan kepada anggota yang menjalankan usaha dibidang dagang.Pembiayaan tersebut termasuk pembiayaan yang paling banyak dijalankan oleh pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), karena banyak dari mereka adalah para pedagang kecil yang ingin meningkatkan usahanya agar bertambah maju dan berkembang. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan kepada mereka, diharapkan dapat membantu para pedagang demi kemajuan usahanya. ⁸⁸Sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapaioleh Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dalam menjalankan progam kerjanya terutama yang berkaitan dengan akad *Mudharabah* yang mereka realisasikan. Apakah progam kerja yang telah dilaksanakan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dapat meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat ataukah tidak, maka

⁸⁸Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung (BTM)

penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara hanya ke beberapa anggota yang menjalankan *Mudharabah* demi kemajuan usahanya.

Berdasarkan data-data dan wawancara dari pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dari tahun ke tahun, kondisi para pedagang yang mengajukan pembiayaan dari periode 2012 sampai 2016 menunjukkan adanya perkembangan positif selama periode ini, kontribusi para anggota terhadap produk pembiayaan tersebut rata-rata mencapai 60% lebih. Secara sektoral aktivitas pembiayaan ini meliputi banyak sektor, akan tetapi yang lebih mendominasi dalam Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) ini adalah sektor perdagangan.⁸⁹

b) Pembiayaan Pertanian

Pembiayaan disektor pertanian merupakan jenis pembiayaan yang diberikan oleh Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) ini adalah sektor pertanian kepada anggotanya atau masyarakat yang memiliki usaha disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan sektor penting dalam pertumbuhan ekonomi sampai era sekarang ini. Hal tersebut dapat dilihat dari kondisi sebagian besar penduduk yang tinggal di daerah pedesaan, mereka lebih menggantungkan hidupnya pada bidang pertanian tersebut. Maka dengan adanya produk pembiayaan yang diberikan oleh pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), diharapkan dapat membantu mereka dalam memperoleh tambahan modal untuk memulai dan meningkatkan usaha pertanian mereka. Sehingga dengan adanya tambahan modal tersebut, para petani dapat menggunakannya untuk membeli benih padi yang berkualitas, alat-alat pertanian, dan lain-lain yang berkaitan dengan pertanian.

c. Pembiayaan Industri

⁸⁹Sumber Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) November 2016.

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) kepada anggota yang mempunyai usaha dibidang industri. Dengan modal tambahan yang diberikan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena bidang industri tersebut memiliki peluang besar yang nantinya bisa menjadi asset dalam memenuhi kebutuhan hidup.

a. Pembiayaan Nelayan

Pembiayaan ini merupakan pembiayaan yang diberikan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) kepada anggotanya atau masyarakat yang sedang menjalankan usaha dibidang nelayan. Sehingga dengan adanya tambahan modal yang diberikan pihak Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), diharapkan dapat digunakan oleh para anggota untuk meningkatkan usahanya. Karena dengan adanya perkembangan zaman sekarang ini, pihak nelayanlah yang banyak mengalami kemajuan baik dari segi usahanya maupun kehidupan sehari-hari.

Daftar nama simpanan *Mudharabah* berjangka 2016⁹⁰

No	Nama	Alamat	Nominal
1	Abdurahman	Untung Surapati	Rp.40000000
2	Ridho Setiawan	Untung Surapati	Rp50000000
3	Warsitun	Bumi Manti	Rp.20000000
4	Sulastri	Jati Agung	Rp.5000000
5	Sumarsih	Koga	Rp.10000000

Nama nama di atas diambil secara acak.

Jumlah tabungan simpanan mudharabah berjangka Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung(BTM) Tahun 2012 :Rp. 90.000.000

⁹⁰ Koperasi Baitul Tamwil Muhamadiyah Kota Bandar Lampung

Tahun 2013 :Rp. 370.000.000
Tahun 2014 :Rp. 476.000.000
Tahun 2015 :Rp. 378.000.000
Tahun 2016 :Rp.2.476.000.000

Simpanan mudharabah berjangka Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) terus mengalami peningkatan.

Tahun 2012 jumlah penabung dua (2) orang
Tahun 2013 jumlah penabung lima (5) orang
Tahun 2014 jumlah penabung empat (4) orang
Tahun 2015 jumlah penabung sepuluh (10) orang
Tahun 2016 jumlah penabung sembilan puluh empat (94) orang

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari setiap tahun ke tahun nasabah Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) mengalami peningkatan yang cukup bagus, baik dari segi penabung ataupun peminjam.⁹¹

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) sudah menjalankan akad mudharabah sesuai dengan ketentuan Dewan Syari'ah Nasional.

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) merupakan lembaga keuangan swasta yang modal sepenuhnya bersumber dari masyarakat. Jadi keberadaannya setingkat dengan koperasi yang dalam mengoperasikannya berprinsip syari'ah.

Dalam masa krisis ekonomi yang sempat melanda Indonesia pada tahun 1997, para pengusaha dan pedagang kecil ke bawah mampu menunjukkan kemampuannya untuk bertahan. Hal ini menunjukkan bahwa pengusaha kecil mempunyai potensi yang lebih besar untuk dapat mengembangkan kembali perekonomiannya. Masyarakat yang menjalankan usaha, merupakan salah satu bagian dari masyarakat yang mempunyai proses sangat baik dalam pengembangan ekonomi. Namun modal sering menjadi kendala utama bagi mereka untuk mengembangkan usahanya. Oleh

⁹¹Data Koperasi Syari'ah Baitul Tamwil Muhamadiyah Bandar Lampung (BTM) November 2016

karena itu, keberadaan Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai salah satu solusi ekonomi yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syari'ah, yang mana dapat menyediakan modal yang relatif terjangkau, syarat yang mudah, dan prosedur yang mudah, cepat dan tepat, sehingga dapat menjadi salah satu solusi untuk memberikan pinjaman modal kepada para anggota yang membutuhkan. Mudah karena tanpa persyaratan surat-surat yang menyulitkan, dan cepat karena pengambilan dana yang diperlukan sewaktu-waktu dapat diambil tanpa harus menunggu proses yang lama. Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) dalam menjalankan programnya mempunyai bermacam-macam produk yang disediakan untuk masyarakat, salah satunya adalah produk simpan pinjam dalam bentuk pembiayaan, yakni pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan ke berbagai kalangan baik sektor pertanian, industri, perdagangan, nelayan, serta para pedagang kecil yang ingin mengembangkan dan meningkatkan produktivitas usahanya. Produktivitas dalam menjalankan sebuah usaha perlu ditingkatkan karena merupakan faktor terpenting dalam suatu usaha yang dijalankan agar tetap dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syari'ah oleh koperasi dari data tersebut dapat terlihat pertumbuhan koperasi yang aktif juga diikuti oleh peningkatan koperasi yang tidak aktif, selain itu tercatat juga jumlah koperasi yang melakukan jasa simpan pinjam yang tentunya memerlukan suatu pengawasan kesehatan usaha yang baik. Sangat disayangkan, jika koperasi hanya bertumbuh secara kuantitas dan bukan secara kualitas. Permasalahan calon anggota koperasi di Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) Bandar Lampung yang sudah menjadi calon anggota selama tujuh tahun, tidak memenuhi peraturan UU no 25 tahun 1992 dan di pertegas lagi Permen no 16 tentang keanggotaan koperasi. Untuk pelanggaran ini Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah(BTM) Bandar Lampung telah memperbaiki kesalahannya

yang di putuskan dalam rapat anggota tahun buku 2015, di bulan Maret 2016.

Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) pun dituntut mematuhi aturan dan prinsip-prinsip yang selaras dengan UU Koperasi. Landasan hukum itu sangat penting untuk melihat eksistensi anggota Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM), Kembali kita soroti UU No 25/1992 soal aturan mengenai keanggotaan dalam koperasi. Keputusan hasil rapat bahwa calon anggota yang di layani selama lebih kurang tujuh tahun, dan belum menjadi anggota, harus menjadi anggota, sesuai dengan peraturan UU Koperasi dan Permen no 16 yang mengatur tentang Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Dengan keluarnya keputusan rapat anggota tahunan tersebut maka simpanan pokok yang lama sebesar :Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah),diturunkan menjadi Rp. 40.000 (empat puluh ribu rupiah). Simpanan Wajib dari: Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) menjadi sepuluh ribu rupiah. Dengan diturunkannya besaran simpanan pokok dan simpanan wajib maka tidak memberatkan bagi calon anggota untuk menjadi anggota koperasi.

Dengan adanya perubahan calon anggota menjadi anggota diharapkan kesejahteraan anggotanya akan meningkat, karna setelah menjadi anggota maka haknya sebagai anggota koperasi akan di dapatkan. Menjadi calon anggota terus-menerus tentu saja merugikan. Sebab, mereka tak berhak atas keuntungan atau sisa hasil usaha yang diperoleh anggota koperasi. Sementara calon anggota hanya mendapatkan hak pelayanan pinjaman saja.

Untuk pelanggaran ini koperasi akan dikenai sanksi. Sesuai bunyi Bab X Pasal 32 KSP dan USP Koperasi yang melakukan pelanggaran atas sebagian dan atau seluruh bagian dalam ketentuan ini akan dikenakan sanksi administratif berupa:

Pertama : teguran tertulis

Kedua : mengusulkan pemberhentian sementara terhadap pengurus atau pengelola

Ketiga : pembekuan sementara ijin usaha simpan pinjam

Keempat : pencabutan ijin usaha simpan pinjam

Kelima : penutupan USP Koperasi dan pembubaran KSP.⁹²

Bagi Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah (BTM) yang mempunyai sangat banyak calon anggota, keuntungan yang didapat koperasi akan dinikmati oleh 42 anggota saja. Mencermati adanya praktik tak transparan inilah diperlukan pemerintah membuat langkah kongkret menerbitkan Peraturan Menteri Koperasi (Permenkop) No 16/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam Pembiayaan Syari'ah. Diantaranya berisi penegasan menjadi calon anggota hanya tiga bulan dan selanjutnya wajib diangkat sebagai anggota penuh.

B. Peran *Mudharabah* dalam peningkatan kesejahteraan anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) Dalam Perspektif Ekonomi Islam.

Secara rinci keberadaan Keluarga Sejahtera digolongkan ke dalam lima tingkatan sebagai berikut:⁹³

- (1) Keluarga Pra Sejahtera (Pra KS), yaitu keluarga-keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya (basic needs) secara minimal, seperti kebutuhan spiritual, pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- (2) Keluarga Sejahtera I (KS I), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya (socio psychological needs),

⁹²Kementerian Koperasi dan UKM RI, Permen no 10 tahun 2015


⁹³Husodo, S.,Y., 2006,*pancasila: jalan menuju negara kesejahteraan*, (Yogyakarta,14 Agustus 2006)

seperti kebutuhan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi dengan lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

- (3) Keluarga Sejahtera II (KS II), yaitu keluarga-keluarga yang disamping telah dapat memenuhi kebutuhan sosial-psikologisnya, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangannya (developmental needs) seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.
- (4) Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.
- (5) Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus), yaitu keluarga yang telah dapat memenuhi seluruh kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan serta telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Dalam rangka mensejahterakan dan meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya para anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM), maka dapat disimpulkan bahwakesejahteraan anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) meningkat,serta memperkuat daya saingnya. Anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung (BTM) dapat di golongkan ke Keluarga Sejahtera III (KS III), yaitu keluarga-keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial-psikologis dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat, seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan.

Grafik Simpanan



Tahun 2013 sejumlah Rp. 5.679.742.195,- pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp. 7.378.632.464,- atau tumbuh 29,91 %, Tahun 2015 sejumlah Rp. 9.850.260.047 atau tumbuh 33,5%.

Kita juga bisa lihat dari perkembangan asset koperasi:



Tahun 2013 sejumlah Rp. 20.950.920.795,- pada tahun 2014 meningkat sejumlah Rp. 21.148.657.590,- , Tahun 2015 sejumlah Rp. 28.887.471.246. atau tumbuh 36,59%.

Tabel 1. Tingkat Kesejahteraan Anggota Koperasi dengan Program *Mudharabah* Tahun 2015

No	Tingkat kesejahteraan	Nama Anggota	Sebelum (Rp)	Sesudah (Rp)	Persen Kenaikan Pinjaman Anggota
1	Pembiayaan	Masri'ah	10000000	15000000	50%
2	Simpanan Anggota	Abdurahman	40000000	50000000	25%
3	Kredit Perbankan	Sulita Fitriah	10000000	15000000	50%
4	Sisa Hasil Usaha	Abdurahman	1100000	1600000	45%
5	Investasi	Abdul Gani	30000000	40000000	33%
6	Volume Usaha	Elvi Alti	50000000	75000000	50%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa tingkat kesejahteraan anggota koperasi dari tingkat permodalan Rp. 10.000.000 sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah* naik menjadi Rp. 15.000.000 untuk pembiayaan usahadagang, setelah melakukan pembiayaan *Mudharabah* modalnya bertambah 50%. Abdurrahman sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah* mempunyai simpanan anggota sebesar Rp.40.000.000 untuk usaha toko miliknya namun setelah melakukan pinjaman dengan program pembiayaan *Mudharabah* simpanannya bertambah menjadi Rp.50.000.000 naik sebesar 25%, kemudian Sulita Fitriah sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah* hanya mampu meminjam kredit perbankkansyari'ah yang digunakan untuk usaha warung miliknya sebesar Rp.10.000.000 setelah melakukan pinjaman dengan pembiayaan *Mudharabah*

dapat meminjam kredit perbankan untuk koperasi sebesar Rp.15.000.000 naik sebesar 50%.Abdurrahman mempunyai SHU Rp. 1.100.000 sebelum memanfaatkan tabungan *Mudharabah*,setelah melakukan tabungan *Mudharabah* SHU menjadi Rp. 1.600.000 naik sebesar 45%. Anggota lainya atas nama Abdul Gani sebelum melakukan pembiayaan *Mudharabah*nya bisa berinvestasi di koperasi untuk usaha toko sembako miliknya sebesar Rp. 30.000.000. setelah melakukan pembiayaan *Mudharabah* investasi di koperasi untuk usaha toko sembako miliknya menjadi Rp. 40.000.000 naik sebesar 33% dan anggota lainya Elvi Alti melakukan pembiayaan *Mudharabah* untuk usaha catering volume usahanya sebesar Rp.50.000.000 namun setelah melakukan pembiayaan *Mudharabah* volume usaha anggota ini bertambah menjadi Rp.75.000.000 naik sebesar 50%.

Beberapa contoh diatas menjelaskan bahwa keadaan anggota kopersi syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah sangat berbeda sebelum dan sesudah adanya program pembiayaan *Mudharabah* yaitu sebelum adanya program pinjaman tingkat kesejahteraan anggotanya biasa-biasa saja tetapi sesudah menjadi anggota koperasi syari'ah Baitul Tamwil Muhammadiyah dengan program pembiayaan *Mudharabah* tingkat kesejahteraan berubah drastis atau meningkat jika dibandingkan sebelum mengikuti program pembiayaan *Mudharabah*, disamping itu tingkat kesejahteraan anggota koperasi bisa dilihat perekonomian dan kesehatan para anggotanya, jika sebelumnya apabila sebelum mengikuti program pembiayaan *Mudharabah* keadaan perekonomian dan kesehatan para anggotanya sangat buruk atau bisa disebut kurang baik tetapi setelah ikut program pembiayaan *Mudharabah* tingkat kesejahteraan para anggotanya meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Hal ini menunjukkan bahwa perhatian yang diberikan oleh koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam memberikan pembiayaan terhadap pedagang kecil dapat dikatakan mengalami kemajuan yang sangat baik. Dari pemaparan tersebut, dapat dilihat bahwa program pembiayaan *Mudharabah* bagi masyarakat dan pelaku usaha lainnya dapat dikatakan mengalami kemajuan,

sebab dengan adanya pembiayaan tersebut maka para pelaku usaha dapat memperoleh keuntungan tersendiri, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* masyarakat tidak harus meminjam pada rentenir yang memberi pinjaman dengan bunga yang relatif tinggi dan dapat memberatkan mereka. Pembiayaan *Mudharabah* juga dilakukan agar semua masyarakat yang menjalankan pembiayaan tersebut dapat meningkatkan perekonomiannya.

Pembiayaan *Mudharabah* yang diberikan pihak koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung untuk menambahkan modal usaha sangat mempengaruhi tingkat pendapatan yang dihasilkan oleh para anggota. Karena suatu pendapatan usaha tergantung dari besar kecilnya modal yang digunakan, Jika modal besar maka produk yang dihasilkan juga besar sehingga pendapatannya pun meningkat. Begitu juga sebaliknya jika modal yang digunakan kecil maka produk yang dihasilkan hanya sedikit dan pendapatan yang diperoleh juga sedikit. Untuk itu diperlukan pembiayaan dalam menjalankan suatu usaha guna meningkatkan usahanya, karena semakin banyak pendapatan yang dihasilkan maka secara otomatis kehidupan masyarakat pun akan tersejahterakan.

Dalam pengembangannya, koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung menggunakan produk pembiayaan dengan akad *Mudharabah* yang diberikan terhadap para pedagang yang membutuhkan tambahan modal, yang dalam hal ini koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dapat memberikan pembiayaan mulai dari Rp.1.000.000, yang cara pengangsurannya dapat harian, mingguan, atau bulanan, sesuai dengan kesepakatan dari awal antara pihak *shahibul maal* dan *mudharib*, sehingga untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dicapai oleh koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam menjalankan program kerjanya, maka penulis mengumpulkan data-data dan melakukan survei dengan mengadakan wawancara ke beberapa anggota yang menjalankan pembiayaan *Mudharabah* demi kemajuan usahanya. Seberapa hasil tersebut juga tidak lepas dari adanya bimbingan dan pengarahan yang dilaksanakan tiap bulannya oleh pihak koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Dengan adanya pendampingan dan pembinaan dengan memberikan pengarahan-pengarahan ke pihak anggota.

Berdasarkan data yang telah dijelaskan pada uraian di atas, disinilah akad pembiayaan *Mudharabah* yang dijalankan pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung telah berjalan sesuai dengan tujuan BMT pada umumnya yaitu dapat meningkatkan kualitas usaha ekonomi rakyat untuk kesejahteraan anggota dan masyarakat. Khususnya pada program pembiayaan *Mudharabah*, karena dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* tersebut adalah salah satu cara untuk membantu dan meringankan beban para pedagang kecil dalam masalah permodalan yang bertujuan untuk meningkatkan usahanya agar menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya. Sehingga dengan adanya pembiayaan *Mudharabah* ini dapat menjadikan salah satu jalan bagi para pedagang kecil untuk meningkatkan usahanya.

Selain sebagai lembaga keuangan syari'ah yang bergerak pada bidang penghimpunan dan penyaluran dana, koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung ini juga menjalankan fungsi dakwahnya, yaitu dengan cara memberi binaan pada anggotanya dalam hal keagamaan dan selain itu juga hal kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang diterapkan pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung ini, anggota tidak hanya mendapatkan bantuan untuk tambahan modal saja, melainkan juga mendapatkan materi-materi tentang ilmu kewirausahaan yang dapat berguna bagi para anggotanya untuk peningkatan dan pengembangan usahanya agar lebih maju. Selain pembinaan yang diberikan kepada anggota sebagaimana tersebut diatas, pembinaan dan pelatihan-pelatihan juga diberikan kepada karyawan secara mandiri dengan cara bermitra dengan pihak luar, yang kesemuanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja, pengetahuan, dan pemahaman tentang lembaga ekonomi syari'ah bagi karyawan koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung.⁹⁴

Kegiatan pembinaan keagamaan dan sosial juga diberikan secara terus menerus seperti kegiatan :

⁹⁴ Wawancara dengan Bapak Ir.Ahsanal Huda, sekretaris koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung 10 september 2012

- a. Membaca/tilawah Qur'an dan kultum setiap hari kerja sebelum memulai pekerjaan .
- b. Muroja'ah/hafalan Qur'an dan latihan Tausiah setiap hari Jum'at, minggu ke 2.
- c. Pengajian bulanan terbuka untuk umum dengan narasumber PWM Lampung dan PDM Kota Bandar Lampung.
- d. Membagikan THR kepada calon anggota dan karyawan
- e. Mengikuti pengajian PWM Lampung 1 bulan sekali
- f. Penyembelihan dan pembagian hewan kurban
- g. Membantu dan mendampingi anggota yang tidak mampu dengan Qordul hasan
- h. Membantu kegiatan keagamaan.

Perannya bisa kita lihat dari bertambahnya jumlah anggota yang sangat besar. Jumlah anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung di akhir tahun 2015 adalah 42 orang, tahun 2016 meningkat menjadi 8755 orang. Ini terjadi karna calon anggota berubah status menjadi anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Dengan berubahnya status calon anggota menjadi anggota maka sangat berdampak terhadap kesejahteraan anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung. Setelah menjadi anggota koperasi maka Anggota akan memenuhi kewajiban dan akan mendapatkan haknya sebagai anggota.

Kewajiban anggota koperasi :

1. Mematuhi AD/ART dan keputusan Rapat Anggota.
2. Berpartisipasi aktif dlm kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi.
3. Mengembangkan dan memelihara nilai sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.

Hak Anggota koperasi :

- a. Menghadiri, menyatakan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat Anggota.

- b. Mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus di luar RA baik diminta atau tidak.
- c. Memilih dan/atau dipilih menjadi pengawas atau pengurus.
- d. Meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam AD.
- e. Memanfaatkan jasa yang disediakan oleh kop.
- f. Mendapat keterangan mengenai perkembangan koperasi sesuai dengan ketentuan dalam AD. Mendapatkan selisih hasil usaha koperasi dan kekayaan sisa hasil penyelesaian koperasi dan hak lainnya sebagai anggota koperasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah dan pembahasan pada Bab I sampai dengan Bab IV, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan *Mudharabah* oleh koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa modal yang diberikan pada pengelola adalah berbentuk barang, sebelum memberikan modal berupa barang kepada anggota, dilakukan dengan kajian mendalam oleh koperasi BTM Muhammadiyah terhadap proposal yang diajukan pada pihak pengelola agar kucuran dana berupa barang tersebut tepat sasaran dan dapat menghasilkan keuntungan bagi pemodal maupun pengelola. Tindakan ini sejalan dengan yang ditetapkan dalam pelaksanaan *Mudharabah* yang pembagian labanya ditentukan oleh akad. Dalam pelaksanaan *Mudharabah*, akad tidak ditentukan waktunya karena laba tidak bisa diketahui kapan waktunya. Tapi pihak BTM belum dapat memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam *Mudharabah*, karena pihak koperasi BTM masih menentukan waktu pembayarannya. Pihak koperasi BTM tidak menentukan bidang usaha pengelola, pihak pengelola bebas menentukan menjalankan bidang usahanya. Pelaksanaan *Mudharabah* oleh BTM Muhammadiyah Bandar Lampung cukup tepat dalam menghindarkan anggota dari bahaya bunga dan riiba, keberadaannya disambut oleh pedagang disekitar pasar cabang-cabang BTM karena prosedur yang tidak bertele-tele.
2. Peran *Mudharabah* dalam peningkatan kesejahteraan anggota pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dalam perspektif ekonomi Islam meningkatkan kesejahteraannya, dapat memperkuat daya saingnya di pasaran. Anggota koperasi BTM dapat digolongkan ke keluarga sejahtera III yaitu keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan

dasar, sosial, psikologis, dan pengembangan keluarganya, tetapi belum dapat memberikan sumbangan teratur bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan pada koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung, ada beberapa hal yang dapat dipertimbangkan sebagai masukan untuk meningkatkan kinerja dan memberikan saran-saran yang bertujuan untuk kebaikan dan kemajuan koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

1. Bagi koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung diharapkan selalu membuka diri untuk menerima nasabahnya menjadi anggota koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dan dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat dan anggotanya, yang sesuai dengan tujuan dari lembaga tersebut yaitu sebagai lembaga yang bergerak dibidang penghimpunan dan penyaluran dana dalam permasalahan perekonomian masyarakat, dalam mengembangkan usahanya terutama para pedagang kecil ke bawah agar menjadi lebih baik dari sebelumnya, baik dari segi usahanya maupun segi pemahaman pola ekonomi syari'ah.
2. Pelaksanaan *Mudharabah* oleh BTM Muhammadiyah Bandar Lampung hendaknya di tingkatkan, karna terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan anggotanya.
3. Koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah memiliki peran yang sangat strategis dalam membangun ekonomi lapisan bawah yang tidak tersentuh oleh perbankan. koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung memiliki dua nilai strategis yang harus berjalan secara seimbang yakni nilai syari'ah dan nilai ekonomi. Dari perspektif nilai syari'ahkoperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung dituntut mampu secara bertahap melaksanakan prinsip ekonomi Islam pada umumnya dan sistem

keuangan syari'ah pada khususnya. Sedangkan dalam perspektif ekonomi, koperasi Baitul Tamwil Muhammadiyah Bandar Lampung harus mampu menciptakan kapitalisasi ekonomi bagi investor (*shahibul maal*) maupun bagi anggotanya (*Mudharib*) terutama yang tergolong mikro dan kecil.

4. Bagi pihak peneliti selanjutnya Pembahasan mengenai *Mudharabah* dalam mensejahterakan masyarakat dalam tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga penyusun mengharapkan kekurangan-kekurangan tersebut dapat digunakan sebagai kajian-kajian untuk peneliti berikutnya dan dapat melengkapi kekurangan yang berkaitan dengan lembaga keuangan syari'ah.

